



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1112 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. SLAMET, MM;
Tempat Lahir : Sanggau;
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun/08 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mungguk Badang RT.12/RW.07,
No.34, Kelurahan Beringin, Kecamatan
Kapuas, Kabupaten Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (mantan Kepala Dinas Pertanian,
Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Sekadau/Kepala BP4K Kabupaten
Sanggau);

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 06 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012;

Hal. 1 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;
12. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor 904/2013/S.312.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 20 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2013;
14. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor 905/2013/S.312.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 20 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. SLAMET, MM., Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Sekadau yang menjabat pada kurun waktu tahun 2004 s/d tahun 2009 yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sekadau No.821.22/02/KEPEG TAHUN 2004 tanggal 06 Agustus 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Sekadau dan diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005, sebagai Anggota Panitia pengadaan tanah, bersama-sama dengan Drs. ABDUL MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau/Ketua merangkap Anggota), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab.

Hal. 2 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau/Wakil Ketua I Panitia merangkap Anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau/Anggota Panitia), Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH., (Kepala BPN Sanggau/Wakil Ketua II merangkap Anggota), HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau/Anggota Panitia) dan CHAN INDRA alias AKOO/ Direktur PT Sinar Bintang Sakti selaku pemilik tanah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Januari 2005 s/d bulan Juli 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Penjabat Bupati Sekadau Jalan Merdeka No.14 Kabupaten Sekadau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau Propinsi Kalimantan Barat dalam hal Rencana Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau) harus mempedomani Peraturan Perundang-undangan yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 55 tahun 1993, tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1994, tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor: 55 tahun 1993, tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor : 36 tahun 2005, tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor : 65 tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Hal. 3 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3 tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor : 36 tahun 2005, tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa Rencana pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau telah diwacanakan sejak tahun 2001, sebagaimana surat dari Pjw. Kepala Bappeda Sanggau No.412.32/213/IV-Bappeda, tanggal 02 Juli 2001 perihal pertimbangan lokasi/lahan kepada Dewan Pertimbangan Persiapan Kab. Sekadau, selanjutnya diadakannya rapat pendataan lokasi untuk perkantoran Pemkab Sekadau yang antara lain dihadiri oleh Kepala Kantor BPN Sanggau, Camat Sekadau Hilir, Dan Ramil Sekadau Hilir, Kades Mungguk, Kades Tanjung, Kades Merapi, Kadus Merapi, dan Kadus Tanjung serta tokoh masyarakat antara lain H. ABDUL UMAR DJAFARI Ketua Tim Pembangunan Swadaya Sekadau yang antara lain menyepakati Para kades/kades mendukung penunjukan rencana lokasi perkantoran Pemkab Sekadau meliputi Desa Mungguk, Desa Tanjung, Desa Merapi dan Desa Gonis Tekam sebagaimana Berita acara hasil rapat pendataan lokasi untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 12 Maret 2003;
- Bahwa Kabupaten Sekadau dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344), namun tidak ada realisasi dari pengadaan tanah lokasi perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau tersebut s/d tahun 2004;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau menganggarkan dalam APBD kabupaten Sekadau yaitu dana untuk Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu lokasi kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau yang akan di realisasikan selama 4 (empat) tahun Anggaran;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana Keputusan pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) Nomor 17 tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 yang menetapkan Lokasi tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemda kabupaten Sekadau yang terletak di Desa Tanjung dan Desa Gonis, Kecamatan Sekadau Hilir, kemudian

Hal. 4 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) dengan Surat Keputusan Nomor 18 tahun 2005 tertanggal 22 Maret 2005 membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum, Pemerintah Daerah, dan Dinas/Instansi Pemerintah lainnya di kabupaten Sekadau, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

1. Drs. ABDUL MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau) selaku Ketua merangkap Anggota;
 2. Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 3. Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH. (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 4. SIMON PETRUS (Asisten Pemerintahan, Perekonomian, dan Sosial Setda Pemkab Sekadau) selaku Wakil Ketua III merangkap Anggota;
 5. ASMUI, SH (Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Sanggau) sebagai anggota;
 6. HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota;
 7. Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau selaku) selaku Anggota;
 8. Ir. ABANG AKHMAD Y ANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau) selaku Anggota;
 9. Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau) selaku Anggota;
 10. ALOYSIUS KAMIAN (Plt. Camat Sekadau Hilir) selaku Anggota;
 11. ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung) selaku Anggota;
 12. SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam) selaku Anggota;
 13. SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Sekadau) selaku Sekretaris I bukan Anggota;
 14. RUSTAM (staf BPN Sekadau) selaku Sekretaris II bukan Anggota;
- Bahwa sebelum pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) membuat Keputusan Nomor 17 tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang penetapan lokasi dan Keputusan Nomor 18 tahun 2005 tertanggal 22 Maret 2005 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah, yaitu pada tanggal 15 Januari 2005 CHAN INDRA alias AKOO adalah orang yang mengaku pemilik/menguasai tanah yang terletak di Jl. Sintang - Sekadau KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir luas 200 Ha telah terlebih dahulu menawarkan tanahnya kepada Bupati Sekadau dengan harga Rp.12.000,-/m² sebagaimana surat No.622.11;

Hal. 5 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan formalitas adanya inventarisasi tanah dan bangunan yang akan dilepaskan haknya, Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah memerintahkan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau HERI PRAJITNO, SH selaku anggota panitia pengadaan tanah dari unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran Pemda Kab. Sekadau yang meliputi pengukuran, pemetaan dan pendataan tanah yang akan dibeli Pemda Kab. Sekadau dengan surat Nomor : 580-01-41-2005 tanggal 11 April 2005 dan permintaan untuk melakukan inventarisasi tanah oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut hanya sekedar formalitas karena dilakukan setelah Panitia pengadaan mengadakan rapat dengan CHAN INDRA untuk keperluan pembahasan inventarisasi dan penaksiran ganti rugi tanah pada tanggal 08 April 2005 tersebut di atas;
- Bahwa selanjutnya atas perintah HERI PRAJITNO, SH. (Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau) pada tanggal 12 April 2005 (hanya berselang satu hari setelah diterbitkannya surat Nomor : 580-01-41-2005 tanggal 11 April 2005), sekretaris Panitia Pengadaan Tanah RUSTAM Bin MAKMUN membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005, yang menerangkan, "bahwa tanah yang dibebaskan untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau yang terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 207 Ha adalah kepunyaan CHAN INDRA / PT Sinar Bintang Sakti yang dikuasainya berdasarkan Surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah dari masyarakat dan belum bersertifikat, sedangkan penggunaannya berupa tanaman pertanian tahunan dan semak belukar;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2005 CHAN INDRA alias AKOO mengajukan kembali penawarannya dan sesuai dengan arahan panitia pengadaan tanah pada rapat tanggal 08 April 2005, penawaran tersebut dilakukan atas nama PT Sinar Bintang Sakti (PT SBS) perusahaan yang dimiliki CHAN INDRA alias AKOO yang isi penawarannya adalah :
 - Luas tanah 207 Ha;
 - Status tanah yang ditawarkan adalah tanah adat masyarakat yang sudah dibeli oleh pemilik; dan tanah tersebut dikuasai oleh PT Sinar Bintang Sakti;

Hal. 6 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga yang ditawarkan Rp.16.000,-/m² dengan rincian harga tanah sebelum dimatangkan Rp.11.000,-/m², dan harga land clearing dan pematangan tanah Rp.5.000,-/m²;
- Dilampirkan pula : akta pendirian perusahaan, kartu tanda penduduk, foto copy hak atas tanah dan peta lokasi skala 7500;
- Bahwa penawaran kembali atas nama PT Sinar Bintang Sakti tersebut, hanya didasarkan pada surat pernyataan penyerahan tanah dari warga masyarakat kepada CHAN INDRA alias AKOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti, dengan merubah surat pernyataan penyerahan tanah yang sebenarnya yaitu dari warga masyarakat kepada CHAN INDRA alias AKOO pribadi, tanpa diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat yuridis penguasaan tanah oleh perusahaan untuk usaha kegiatan tertentu, yaitu seperti adanya arahan lokasi dari Bupati, ijin prinsip, ijin lokasi maupun ijin usaha perkebunan maupun kepemilikan/penguasaan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan UUPA, sehingga penguasaan tanah oleh PT Sinar Bintang Sakti tersebut cacad secara yuridis, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh panitia pengadaan termasuk oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005 Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah memerintahkan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau HERI PRAJITNO, SH selaku anggota panitia pengadaan tanah untuk merubah Berita Acara inventarisasi tanah No. 01-BA-PT-SKD-2005, yaitu mengenai "keadaan tanah" yang semula berbunyi, "berdasarkan tata ruang wilayah mengacu kepada tata ruang Kab. Sanggau peruntukan tanah tersebut adalah tanah pertanian, sedangkan penggunaannya berupa tanaman pertanian tahunan dan semak belukar," dirubah menjadi, "berdasarkan SK Bupati No. 17/2005, tanggal 22 Maret 2005 lokasi tersebut akan dipergunakan untuk Komplek Perkantoran Kabupaten Sekadau," dengan alasan bahwa berdasarkan Keputusan pejabat Bupati Sekadau Nomor 17 tahun 2005 tanah tersebut telah ditetapkan sebagai Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau, dan tanah yang akan dibeli oleh Pemda Kabupaten Sekadau tersebut berupa tanah perumahan/siap bangun, walaupun sebenarnya Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua panitia pengadaan tanah serta anggota panitia pengadaan lainnya mengetahui kondisi tanah tersebut masih status quo yaitu tanah pertanian, yang ditumbuhi tanaman pertanian tahunan dan semak belukar serta terdapat rawa-rawa dan berbukit;

Hal. 7 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tersebut dibuat menggunakan data pengukuran ricikan/perbidang yang dilakukan oleh petugas BPN Sanggau masing-masing atas nama SURIA SURBAKTY dan JOKO PRAYITNO yang melakukan kegiatan tersebut sekitar akhir tahun 2004 atas perintah lisan Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala BPN Sanggau) sesuai permintaan CHAN INDRA yang bermaksud menjual tanah letak yang dikuasainya berlokasi di Jl. Sintang KM 9 Kab. Sekadau kepada Pemda Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005, dilakukan rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah calon lokasi perkantoran Pemkab Sekadau antara Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau dengan CHAN INDRA alias AKOO (Direktur PT Sinar Bintang Sakti) selaku pihak yang menguasai tanah tersebut, rapat tersebut dipimpin oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan dihadiri oleh:
 - 1) Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau) selaku Wakil
 - 2) Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 - 3) HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota;
 - 4) Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau) selaku Anggota;
 - 5) Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau) selaku Anggota;
 - 6) Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau);
 - 7) CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti);
 - 8) ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung);
 - 9) SUKIR WAN (Kades Gonis Tekam);
 - 10) SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Sekadau);
 - 11) RUSTAM (staf BPN Sekadau);Sedangkan anggota Panitia Pengadaan atas nama SIMON PETRUS (Asisten Pemerintahan, Perekonomian, dan Sosial Setda Pemkab Sekadau) selaku Wakil Ketua III merangkap Anggota, dan ASMUI, SH (Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Sanggau) selaku Anggota tidak hadir dalam rapat tersebut;

Hal. 8 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah calon lokasi perkantoran Pemkab Sekadau, tanggal 13 Mei 2005, yang mana CHAN INDRA alias AKOO meminta harga Rp.16.000,-/m² untuk tanah yang sudah dimatangkan, dan Panitia Pengadaan menawar dengan harga Rp.13.500,-/m², namun CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti) meminta harga ganti rugi Rp.14.500,-/m² untuk tanah yang siap pakai, kemudian turun menjadi Rp.14.500,-/m² (LC ditanggung Pemda), dan setelah tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi dengan CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti), Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat intern tanpa dihadiri oleh CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti) yang menyepakati bahwa: pajak ditanggung CHAN INDRA, tanah harus di land clearing dan pematangan tanahnya, masa pembayaran 4 tahun anggaran, harga per meternya Rp.13.500,-/m², dan setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.875,-/m² termasuk land clearing dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran dengan jumlah total sebesar Rp.28.710.900.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran I.	Rp. 4.500.000.000,-;
2. Pembayaran II.	Rp. 8.000.000.000, -;
3. Pembayaran III.	Rp. 8.000.000.000,-;
4. <u>Pembayaran IV.</u>	<u>Rp. 8.21 0.900.000, -;</u>
Jumlah	Rp. 28.710.900.000,-;

- Bahwa hasil rapat musyawarah tanggal 13 Mei 2005 antara Panitia Pengadaan Tanah dengan CHAN INDRA alias AKOO (Direktur PT Sinar Bintang Sakti) yang melanggar ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum serta peraturan pelaksanaannya tersebut, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penafsiran Kerugian hak atas tanah, bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kab. Sekadau untuk keperluan pengadaan tanah pembangunan kawasan perkantoran instansi pemerintah dan utilitasnya No. 580-04-41-2005, tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. SLAMET, MM, (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau), Drs. A. MUIS HAKA (Pj. Bupati Sekadau) selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota, Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH., (Kepala BPN Sanggau) selaku Wakil

Hal. 9 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua II merangkap Anggota, Ir. SUIYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau) selaku Anggota, Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau) selaku Anggota, HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau) selaku Anggota, ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung), SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam, SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Pemkab Sekadau) selaku Selaku Sekretaris I Bukan Anggota dan RUSTAM selaku Sekretaris II Bukan Anggota;

- Bahwa dengan maksud/tujuan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dibuat Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau), Drs. A. MUIS HAKA (Pj. Bupati Sekadau) selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota, Drs. BUDIANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala BPN Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota, Ir. SUIYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau) selaku Anggota, Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau) selaku Anggota, HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau) selaku Anggota tersebut dengan CHAN INDRA alias AKOO mengikat APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2005, Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, maka pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) mengirim surat Nomor : 58017071PEM-A tanggal 09 Juni 2005 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, yang kemudian dijawab oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau sebagaimana Surat DPRD Kabupaten Sekadau Nomor : 593.33/177/DPRD tanggal 1 Juli 2005 yang pada pokoknya menyetujui pengadaan lahan dan pematangannya serta penganggarannya lebih dari satu tahun anggaran sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Berita Acara Penafsiran Kerugian hak atas tanah No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau) dan anggota panitia pengadaan lainnya tersebut, selanjutnya menjadi dasar dari Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau No. 580-09-41-2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kab. Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m² terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, dan dijadikan dasar pembuatan

Hal. 10 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau seluas 2.070.900 m², yang menyepakati harga ganti rugi sebesar 2.070.900 m² x Rp.13.870,- = Rp.28.710.900.000,- untuk lahan yang sudah di land clearing dan dimatangkan, dan dibuatnya surat pengakuan, hutang terhadap CHAN INDRA alias AKOO sebesar Rp.28.710.900.000,-;

- Bahwa atas dasar Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau tersebut, Pemda Kabupaten Sekadau harus mengeluarkan dana untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada CHAN INDRA alias AKOO (Direktur PT Sinar Bintang Sakti) menggunakan dana APBD Kabupaten Sekadau dari yang seharusnya hanya pembayaran uang santunan;
- Namun di dalam kenyataannya CHAN INDRA alias AKOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti tidak melaksanakan pekerjaan land clearing dan pematangan tanah sesuai Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, dan untuk tahap selanjutnya (tahap II, tahap III, dan tahap IV) CHAN INDRA alias AKOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti tidak melaksanakan pekerjaan land clearing dan pematangan tanah sesuai dengan kontrak, sehingga dibuat addendum terhadap Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau tersebut sebanyak 2 kali, yaitu :

a. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor : 01 tanggal 4 Mei 2006, sebagai berikut :

- Harga lahan luas tanah 2.070.000 m² x Rp. 9.992,11/m² senilai Rp20.683.670.000,- ;
- Pekerjaan Persiapan Rp. 8.500.000,-;
- Land Clearing: 1.518.972,50 m² x Rp.650,-;
- Galian tanah: 189.800,00 m³ x Rp.13. 000,-;
- Urugan Tanah setempat 140.000 m³ x Rp. 32.600,-;

Sehingga ganti rugi keseluruhan Rp.28.710.900.000,- ;

Dengan cara pembayaran :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pembayaran I. | Rp. 4.500.000.000,-; |
| 2. Pembayaran II. | Rp. 8.000.000.000,-; |
| 3. Pembayaran III. | Rp. 8.000.000.000,-; |
| 4. Pembayaran IV. | Rp. 8.21 0.900.000,-; |

Hal. 11 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor - tanggal 03 Agustus tahun 2007 mengenai perubahan ganti rugi yang semula Rp. 28.710.900.000,- menjadi berjumlah Rp. 23.317.027.341,00, sehingga Pemda Sekadau melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga lahan luas tanah $2.070.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 9.992,11/\text{m}^2$ senilai Rp. 20.683.670.000,-;
2. Pekerjaan Persiapan Rp. 8.500.000,-;
3. Land Clearing: $5.462,31 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 650,-$ senilai Rp.3.550.500,-;
4. Galian tanah : $130.021.987 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 13.000,- = 1.690.285.853,-$;
5. Urugan Tanah setempat $34.226.875 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 32.600,- = \text{Rp. } 1.115.796.125,-$;

- Namun addendum tersebut tidak merubah harga dasar tanah yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 yaitu harga tanah sebesar Rp, 9.992,11/m², dan hanya merubah mengenai pengurangan biaya land clearing dan pematangan tanah yang tidak dikerjakan oleh CHAN INDRA alias AKOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah kepada CHAN INDRA alias AKOO tersebut telah dilakukan sebanyak 4 tahap / Tahun Anggaran 2005, Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, seluruhnya berjumlah Rp.23.317.027.341,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Pembayaran Tahap	No. dan tgl. SPM	Jumlah dibayar Rp	Potongan Pajak Rp	Diterima CHAN INDRA (berdasarkan perhitungan harga dasar tanah perumahan) Rp
1	Tahap I Tahun 2005	SPM No.0506/BT/2005 tgl. 05 Juli 2005	4.500.000.000,- Meliputi : Harga tanah :	225.000.000,-	4.275.000.000,- (setelah potong pajak)
2	Tahap II Tahun 2006	SPM No.005/BT/2006 tgl. 30 Mei 2006	7.628.194.500,- Meliputi : 1) Harga tanah seluas 550 m ² senilai Rp5.495.660.500,- 2) Biaya persiapan dan pematangan lahan Rp2.132.534.000,-	381.409.725,-	7.246.784.775,- (setelah potong pajak)
3	Tahap III Tahun 2007 (2 tahap)	1) SPM No 044/SPM-LS/1.20.03/2007	4.499.997.914,- Meliputi : 1) Harga tanah seluas	174.999.816,18	4.274.998.018,- (setelah potong pajak)



		tgl. 08 Agustus 2007	381.741 m ² senilai Rp3.814.398.064,- 2) Biaya persiapan dan pematangan lahan Rp685.599.850,-		
		2) SPM No 3409/SP2D/LS BARANG dan Jasa/2007 tgl. 08 Agustus 2007	3.499.996.322,36 Meliputi : Harga tanah seluas 350.276 m ² senilai Rp3.499.996.322,36,-	224.999.896,-	3.324.996.508,18 (setelah potong pajak)
4	Tahap IV Tahun 2008	SP2D No.4027/SP2D/LS BARANG dan JASA/2008 tgl. 05 Desember 2008	3.188.839.603,- Meliputi : Harga tanah seluas 337.992 m ² senilai 3.188.839.603,-	159.441.980,-	3.029.397.623,- (setelah potong pajak)
			23.317.027.341,-	1.165.850.417,-	22.151.176.924,-

Bahwa dalam hal Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten Sekadau tahun 2005 yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau) dan anggota panitia pengadaan lainnya telah bertentangan dengan :

- A. Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi Pemerintah Lainnya di Kab. Sekadau dengan SK Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 oleh Penjabat Bupati Sekadau Drs. A MUIS HAKA melanggar ketentuan Pasal 7 Keppres No.55 Tahun 1993 jo PMNA/Kepala BPN No.1 Tahun 1994, karena seharusnya untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 1 Ha dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah di mana lokasi tanah berada, dan susunan panitia pengadaan yang dibentuk tersebut juga tidak sesuai dengan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, berkaitan dimasukkannya sebagai Panitia :
- Sekretaris Daerah Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sanggau, sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota (Pegawai di luar Kab. Sekadau);
 - Kepala Dinas Kehutanan sebagai Anggota, dan;
 - Kabag Pemerintahan dan Hukum Setda Kab. Sekadau;
- B. Bahwa proses penentuan lokasi tersebut di atas tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 6, 7, 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian Pertama tentang Penetapan Lokasi Pembangunan, yang antara lain mengatur bahwa adanya Instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota/madya melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang dilengkapi keterangan mengenai :

- a. Lokasi tanah yang diperlukan;
- b. Luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan;
- c. Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan;
- d. Uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan;

Dan persetujuan diberikan jika ada kesesuaian peruntukan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah (RT RW) atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, dan Setelah menerima permohonan pengadaan tanah, Panitia mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

- C. Perbuatan Panitia Pengadaan tanah meminta kepada CHAN INDRA alias AKOO untuk memperbaiki penawaran tanahnya menjadi atas nama perusahaan tersebut, Panitia Pengadaan telah bersekongkol dengan CHAN INDRA, karena panitia pengadaan yang mengetahui bahwa penguasaan tanah seluas 207 Ha oleh CHAN INDRA tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar baik sawah tanah kering maupun sawah dan tanah kering, sehingga apabila tidak dirubah maka jual beli tanah dengan CHAN INDRA alias AKOO tidak dapat terlaksana;

- D. Bahwa kegiatan inventarisasi yang tidak dilaksanakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) No.1 /1994, yaitu seharusnya Panitia melakukan kegiatan inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah, termasuk bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan;

Dan Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa untuk mengetahui luas, status, pemegang hak atas tanah dan penggunaan tanah dilakukan pengukuran

Hal. 14 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemetaan, penyelidikan riwayat, penguasaan dan penggunaan tanah oleh petugas dari kantor pertanahan kabupaten setempat;

Ayat (4) untuk mengetahui pemilik, jenis, umur dan kondisi tanaman dilakukan pendataan oleh petugas dari instansi Pemerintah Daerah tingkat II yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perkebunan;

Ayat (6) petugas inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3, 4 dan 5 merupakan satu tim yang melaksanakan tugasnya secara bersamaan berdasarkan surat tugas dari Panitia;

E. Bahwa perbuatan panitia pengadaan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah kepada CHAN INDRA alias AKOO telah melanggar ketentuan Pasal 20 PMNA KBPN No 1 Tahun 1994, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur," bahwa Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada "yang berhak atas tanah tersebut" dan ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur bahwa, "pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk bangunan, tanaman dan / atau benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah yang bersangkutan," sedangkan penguasaan tanah oleh CHAN INDRA alias AKOO hanya berupa penyerahan hak garap dari masyarakat secara di bawah tangan dan jenis hak garap tersebut bukan pemegang hak atas tanah yang mempunyai hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria, sehingga sesuai ketentuan Pasal 20 PMNA KBPN No 1 Tahun 1994, yang memakai tanah tanpa sesuatu hak tersebut di bawah ini diberikan uang santunan :

1. Mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 dimaksud UU No 51 Prp Tahun 1960;
2. Mereka yang memakai tanah bekas hak barat dimaksud Pasal 4 dan 5 Kepres No.32 tahun 1979;
3. Bekas Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 17 angka 3 huruf b Pmna/KBPN No 1/1994;

Hal. 15 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bekas Pemegang Hak pakai yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 17 angka 4 huruf c PMNA/KBPN No 1/1994;

Dan tidak diberikan ganti rugi;

- F. Bahwa pelaksanaan musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III Bagian ketiga tentang Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian yang mengatur:

Panitia memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak sebagai bahan musyawarah untuk mufakat, terutama mengenai ganti kerugian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak bumi dan bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan;
2. Factor-faktor yang mempengaruhi harga tanah :
 - Lokasi tanah;
 - Jenis hak atas tanah;
 - Status penguasaan tanah;
 - Peruntukan tanah;
 - Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah;
 - Prasarana yang tersedia;
 - Fasilitas dan utilitas;
 - Lingkungan;
 - Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah;
3. Pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan atau wakil yang ditunjuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian;
4. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyampaikan tanggapan terhadap keinginan pemegang hak atas tanah dengan mengacu kepada unsur-unsur tersebut di atas;

- G. bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a Keppres No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk

Hal. 16 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Kepentingan Umum yang mengatur Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar :

- a. harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan;
- b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;
- c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;

H. Bahwa CHAN INDRA alias AKOO tersebut dengan membeli dari warga masyarakat yang menguasai tanah-tanah tersebut dengan hak garap, melalui orang-orang kepercayaannya yaitu EDDY SUPARJO dan RAZALI H. SAGUR dan warga masyarakat tersebut bersedia untuk menjual tanahnya kepada CHAN INDRA alias AKOO dengan menerima ganti rugi sekitar Rp.500,- /m² s/d Rp.600,-/m² karena orang-orang kepercayaan CHAN INDRA alias AKOO tersebut menyampaikan alasan kepada warga masyarakat bahwa tanah tersebut akan dijadikan lokasi perkantoran Pemda Kab. Sekadau;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau) selaku anggota panitia bersama-sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau I Ketua panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau/ Wakil Ketua I Panitia Pengadaan tanah), Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala BPN Sanggau/wakil ketua II Panitia pengadaan tanah) Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau/anggota panitia), Ir. ABANG AKHMAD Y ANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau/anggota panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau/anggota panitia) dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi berdasarkan penawaran harga oleh Panitia Pengadaan sebesar Rp.13.500,- /m² dan proses tawar menawar harga ganti rugi di antara Panitia Pengadaan dengan CHAN INDRA alias AKOO, yang mana CHAN INDRA alias AKOO meminta harga Rp. 16.000,-/m² untuk tanah yang sudah dimatangkan, dan Panitia Pengadaan menawarkan dengan harga Rp. 13.500,- /m², namun CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti) meminta harga ganti rugi Rp.14.500,- / m² untuk tanah yang siap pakai, kemudian turun menjadi Rp.14.500,- / m², dan setelah tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi dengan CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti), Panitia Pengadaan Tanah

Hal. 17 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rapat intern tanpa dihadiri oleh CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti) yang menyepakati bahwa: pajak ditanggung CHAN INDRA, tanah harus di land clearing dan pematangan tanahnya, masa pembayaran 4 tahun anggaran, harga per meternya Rp.13.500,- / m², dan setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.875,- / m² termasuk land clearing dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran dengan jumlah total sebesar yaitu tanah seluas 2.070.900 m², yang menyepakati harga ganti rugi yang tertuang dalam perjanjian antara Pemda Sekadau dengan pihak CHAN INDRA yaitu Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 Pemda Sekadau harus membayar kepada CHAN INDRA sebesar Rp.28.710.900.000,- dengan pembayaran selama 4 tahun anggaran yaitu tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 yang kemudian dilakukan diadendum dengan Nomor : 01 tanggal 4 Mei 2006, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran I. Rp. 4.500.000.000,-;
2. Pembayaran II. Rp. 8.000.000.000,-;
3. Pembayaran III. Rp. 8.000.000.000,-;
4. Pembayaran IV. Rp. 8.210.900.000,-;

dan di addendum lagi dengan Nomor - tanggal 03 Agustus tahun 2007 mengenai perubahan ganti rugi yang semula Rp. 28.710.900.000,- menjadi berjumlah Rp. 23.317.027.341,00, sehingga Pemda Sekadau melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga lahan luas tanah 2.070.000 m² x Rp.9.992,11/m² senilai Rp.20.683.670.000,-;
2. Pekerjaan Persiapan Rp.8.500.000,-;
3. Land Clearing: 5.462,31 m² x Rp.650,- senilai Rp.3.550.500,-;
4. Galian Tanah : 130.021.987 m³ x Rp.13.000,- = 1.690.285.853,-;
5. Urugan Tanah setempat 34.226.875 m³ x Rp.32.600,- = Rp.1.115.796.125,-;

kemudian Pemda Sekadau telah melakukan pembayaran ganti rugi tersebut telah dilakukan sebanyak 4 tahap / 4 tahun anggaran seluruhnya dan setelah dikurangi pajak, sehingga berjumlah sebesar Rp.22.151.176.924,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Tahun Anggaran 2005 dengan SPM Nomor 0506/BT/2005, tanggal 1 Juli 2005 sebesar Rp.4.500.000.000,-, dikurangi pajak sebesar Rp. 225.000.000,- sehingga berjumlah Rp4.275.000.000,- yang di transfer ke

Hal. 18 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening : 400.02.00009.1 atas nama GUSTI KESUMAYADI (pemegang kas pada Setda Kab. Sekadau);

2. Untuk Tahun Anggaran 2006 dengan SPM Nomor 00578/BT/2006 tanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.7.628.194.500,-, dikurangi pajak sebesar Rp381.409.725,- sehingga berjumlah Rp.7.246.784.775,- yang di transfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening : 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als AKOO;

3. a. Untuk Tahun Anggaran 2007 dengan SPM Nomor 044/SPM-LS/1.20.03/2007 tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp.4.499.997.914,00 dikurangi pajak sebesar Rp.224.999.896,- sehingga berjumlah Rp.3.324.996.508,18 yang di transfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als AKOO;

b. dengan SPM Nomor 447/SPM-LS/SETDA/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.3.499.996.322,26 dikurangi pajak sebesar Rp.174.999.816,18 sehingga berjumlah Rp. 4.274.998.018,- yang ditransfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening: 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als AKOO.;

4. Untuk Tahun anggaran 2008 dengan SPM Nomor 707/SPM-LS/1.20.03/2008 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp.3.188.839.603,- dikurangi pajak sebesar Rp.159.441.980,-sehingga berjumlah Rp. 3.029.397.623,- yang di transfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening : 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als AKOO;

- Bahwa berdasarkan bukti Rekapitulasi penjualan tanah dari masyarakat di lapangan kepada CHAN INDRA (PT. SINAR BINTANG SAKTI) hanya seluas 1.660.012 m² dengan biaya pengosongan atau biaya santunan sebesar Rp.903.522.000,- yang terdiri dari atau diterima oleh 47 warga pemilik awal tanah dari pembeli tanah dengan perincian sebagai berikut :

REKAP PENJUALAN TANAH

DARI MASYARAKAT KEPADA CHAN INDRA /PT SINAR BINTANG SAKTI

No	Nama Penjual	Lokasi Tanah	Periode Penjualan		Pembeli	Tanah Yang Dijual		
			Bulan	Tahun		Luas (m ²)	Harga/m ²	Jumlah
1	A. Kadar	Desa Tanjung		2005	Aki	750.00		2.500.000,00
2	Abdul Lahap	Desa Tanjung		2005	Aki	40.000.00	500,00	20.000.000,00
3	Adi Mahmud bin Husin	Desa Tanjung		2004	Aki	40.000.00	500,00	20.000.000,00
4	Agustinus	Gonis Tekam	Desember	2004	Aki	10.000.00	500,00	5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Anyam	Desa Bokak		2005	Aki	20.625.00	500,00	10.312.500,00
6	Aton	Desa Bokak	Lupa			25.000.00	500,00	18.000.000,00
7	Badung bin Papu	Gonis Tekam		2005	Chan/Ako	10.000.00	500,00	5.000.000,00
8	Budiyanto alias Jamli	Belakang ktr agama	Awal Tahun	2005		10.000.00	500,00	5.000.000,00
9	Demasus Ason	Gonis Tekam	Januari	2005		20.000.00	500,00	10.000.000,00
10	Dominikus Mehan bin Kocin	Gonis Tekam		2005	Aki	40.000.00	500,00	20.000.000,00
11	Eddy Suparjo	Gonis Tekam	Jan-Mei	2005	Chan	45.000.00	500,00	22.500.000,00
12	Hamsyah alias Aden Jogok	Gonis Tekam		2004		50.000.00	600,00	30.000.000,00
13	Hasan T	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	20.000.00	500,00	10.000.000,00
14	Hatdri Dang		Awal tahun	2005	Aki	5.000.00	600,00	3.000.000,00
15	Herman bin Zaenan	Gonis Tekam		2005	Aki	150.000.00	600,00	90.000.000,00
16	Herman, Ds. Bokak	Gonis Tekam				24.000.00		12.000.000,00
17	Ismail	Di komplek ktr Pemda	Sekitar	2000	Aki	20.000.00	600,00	12.000.000,00
18	Jafar bin Nasir	Desa Tanjung		2005	Aki	148.000.00	500,00	74.000.000,00
19	Jamaludin bin Saleh	Desa Tanjung		2004	Aki	10.000.00	600,00	6.000.000,00
20	Jamban bin Ajo	Gonis Tekam		2004	Chan	10.000.00	500,00	5.000.000,00
21	Krongkol	Gonis Tekam	15 Februari	2005	Chan/Ako	110.000.00	500,00	55.000.000,00
22	Kucong	Gonis Tekam		2005	Chan	6.000.00	5.000,00	3.000.000,00
23	Kutal	Gonis Tekam		2005	Aki	40.000.00	500,00	20.000.000,00
24	Latep bin Ibrahim	Desa Tanjung		2005	Aki	30.000.00	500,00	15.000.000,00
25	M. Said	Desa Mungguk		2004		30.000.00		35.000.000,00
26	M. Sidik	Desa Tanjung		2004	Ahong	18.000.00	500,00	9.000.000,00
27	Maimunah, Sanggau	Belakang Kimpraswil	Sekitar	2005		2.500.00	600,00	1.500.000,00
28	Maimunah, Sanggau	Desa Tanjung	Maret	2005	Aki	40.000.00	375,00	15.000.000,00
29	Masrat bin M. Nuh	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	3.500.00	500,00	1.750.000,00
30	Massamah (Nong)	Di komplek ktr Pemda	Sekitar	2005	Aki	10.000.00	500,00	5.000.000,00
31	Mohtar Effendi	Samping Kimpraswil		2005	Aki	5.000.00	600,00	3.000.000,00
32	Muchtar Bentor	Desa Tanjung	Mei	2005	Aki	5.000.00	500,00	2.500.000,00
33	Muhammad Saad Idris	Gonis Tekam			Aki	30.000.00	500,00	15.000.000,00
34	Mustafa	Desa Tanjung		2005	Aki	30.000.00	600,00	18.000.000,00
35	Ramli alias Colet	Desa Mungguk		2004		10.000.00		14.000.000,00
36	Ramly Adi	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	20.000.00	500,00	10.000.000,00
37	Ratinem	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	7.000.00	500,00	3.500.000,00
38	Rosdi	Desa Tanjung		2005	Aki	20.000.00	600,00	12.000.000,00
39	Saad bin Itot	Gonis Tekam		2004	Eddy Suparjo	130.000.00		60.000.000,00
40	Sabli Capang	Dekat gereja katholik	Awal tahun	2005	Aki	25.000.00	560,00	14.000.000,00
41	Sabri Hartono	Desa Tanjung		2004	Aki	20.937.00	500,05	10.469.500,00
42	Sapry bin Otoy	Desa Tanjung	Jan	2005	Aki	30.700.00		16.500.000,00
43	Sohor	Gonis Tekam	Jan	2005	Ahong	18.000.00		7.000.000,00

Hal. 20 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Syafei bin Razak	Desa Tanjung	16 Februari	2005	Aki	120.000.00	600,00	72.000.000,00
45	Syarif	Gonis Tekam		2005	Aki	130.000.00		63.000.000,00
46	Umar	Samping kanan kimpraswil	Sekitar	2004/2005	Aki	20.000.00	600,00	12.000.000,00
47	Usman Cekai	Belakang kimpraswil	Awal tahun	2004/2005	Aki	50.000.00	600,00	30.000.000,00
						1.660.012.00	544,29	903.532.000,00

Sehingga perbuatan Terdakwa Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau/Anggota Panitia) bersama-sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (pejabat Bupati Sekadau / Ketua panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau/ Wakil Ketua I Panitia Pengadaan tanah) Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala BPN Sanggau/Wakil Ketua II Panitia pengadaan), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau/anggota panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau/anggota panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau/anggota panitia) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan demikian telah menguntungkan orang lain yaitu CHAN INDRA Als AKOO (Direktur PT. SINAR BINTANG SAKTI).;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau/ Anggota Panitia) bersama-sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau / Ketua panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau/ Wakil Ketua/Panitia Pengadaan tanah) Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala BPN Sanggau/Wakil Ketua II Panitia pengadaan), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau/anggota panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau/anggota panitia), HERI PRAJITNO, SH, (Kepala BPN Perwakilan Sekadau/anggota panitia) dan CHAN INDRA alias AKOO /Direktur PT Sinar Bintang Sakti selaku pemilik tanah) yang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran harga ganti rugi tanah namun sesuai ketentuan hanya berhak atas santunan, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga mengakibatkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Sekadau mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.22.151.176.924,- (dua puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar Rp14.713.371.525,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh

Hal. 21 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-236/D6/01/2012, 15 Maret 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai berikut :

1. Nilai SPM dan SP2D yang dikeluarkan
Kab. Sekadau kepada Penjual Tanah
atas Harga Tanah seluas 1.660.012 m² Rp.16.438.845.816,00
Dikurangi
2. PPh pasal4 yang telah disetor Rp 821.942.291,-
3. Biaya pengosongan tanah Rp 903.532.000,-
Jumlah 2 + 3 Rp1.725.474.291,00
4. Jumlah Kerugian Keuangan Negara {I - (2 + 3)} Rp14.713.371.525,00

Perbuatan ia Terdakwa Ir. SLAMET, MM, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. SLAMET, MM., Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Sekadau yang menjabat pada kurun waktu tahun 2004 s/d tahun 2009 yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sekadau No.821.22/02/KEPEG TAHUN 2004, tanggal 06 Agustus 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Sekadau dan diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005, sebagai Anggota Panitia pengadaan tanah, bersama-sama dengan Drs. ABDUL MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau/Ketua merangkap Anggota), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau/Wakil Ketua I Panitia merangkap Anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau/Anggota Panitia), Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH., (Kepala BPN Sanggau/Wakil Ketua II merangkap Anggota), HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau/Anggota Panitia) dan CHAN INDRA alias AKOO/ Direktur PT Sinar Bintang Sakti selaku pemilik tanah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulan Januari 2005 s/d bulan Juli 2005 atau setidaknya

Hal. 22 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Penjabat Bupati Sekadau Jalan Merdeka No.14 Kabupaten Sekadau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Rencana pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau telah diwacanakan sejak tahun 2001, sebagaimana surat dari Pjw. Kepala Bappeda Sanggau No.412.32/213/IV-Bappeda, tanggal 02 Juli 2001 perihal pertimbangan lokasi/lahan kepada Dewan Pertimbangan Persiapan Kab. Sekadau, selanjutnya diadakannya rapat pendataan lokasi untuk perkantoran Pemkab Sekadau yang antara lain dihadiri oleh Kepala Kantor BPN Sanggau, Camat Sekadau Hilir, Dan Ramil Sekadau Hilir, Kades Mungguk, Kades Tanjung, Kades Merapi, Kadus Merapi, dan Kadus Tanjung serta tokoh masyarakat antara lain H. ABDUL UMAR DJAFARI Ketua Tim Pembangunan Swadaya Sekadau yang antara lain menyepakati Para kades/kades mendukung penunjukan rencana lokasi perkantoran Pemkab Sekadau meliputi Desa Mungguk, Desa Tanjung, Desa Merapi dan Desa Gonis Tekam sebagaimana Berita acara hasil rapat pendataan lokasi untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 12 Maret 2003;
- Bahwa Kabupaten Sekadau dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344), namun tidak ada realisasi dari pengadaan tanah lokasi perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau tersebut s/d tahun 2004;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau menganggarkan dalam APBD kabupaten Sekadau yaitu dana untuk Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu lokasi kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau yang akan di realisasikan selama 4 (empat) tahun Anggaran;

Hal. 23 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana Keputusan pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) Nomor 17 tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 yang menetapkan Lokasi tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemda kabupaten Sekadau yang terletak di Desa Tanjung dan Desa Gonis, Kecamatan Sekadau Hilir, kemudian pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) dengan Surat Keputusan Nomor 18 tahun 2005 tertanggal 22 Maret 2005 membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum, Pemerintah Daerah, dan Dinas/Instansi Pemerintah lainnya di kabupaten Sekadau, dengan susunan Panitia sebagai berikut :
 1. Drs. ABDUL MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau) selaku Ketua merangkap Anggota;
 2. Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 3. Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH. (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 4. SIMON PETRUS (Asisten Pemerintahan, Perekonomian, dan Sosial Setda Pemkab Sekadau) selaku Wakil Ketua III merangkap Anggota;
 5. ASMUI, SH (Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Sanggau) sebagai anggota;
 6. HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota;
 7. Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau selaku) selaku Anggota;
 8. Ir. ABANG AKHMAD Y ANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau) selaku Anggota;
 9. Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau) selaku Anggota;
 10. ALOYSIUS KAMIAN (Plt. Camat Sekadau Hilir) selaku Anggota;
 11. ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung) selaku Anggota;
 12. SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam) selaku Anggota;
 13. SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Sekadau) selaku Sekretaris I bukan Anggota;
 14. RUSTAM (staf BPN Sekadau) selaku Sekretaris II bukan Anggota;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 dan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2005 tanggal 22 maret 2005, mempunyai tugas sebagai berikut :

Hal. 24 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c) Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
 - e) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
 - f) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - g) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Bahwa sebelum pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) membuat Keputusan Nomor 17 tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang penetapan lokasi dan Keputusan Nomor 18 tahun 2005 tertanggal 22 Maret 2005 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah, yaitu pada tanggal 15 Januari 2005 CHAN INDRA alias AKOO adalah orang yang mengaku pemilik/menguasai tanah yang terletak di Jl. Sintang - Sekadau KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir luas 200 Ha telah terlebih dahulu menawarkan tanahnya kepada Bupati Sekadau dengan harga Rp.12.000,-/m² sebagaimana surat No.622.11;
 - Bahwa CHAN INDRA alias AKOO tersebut dengan membeli dari warga masyarakat yang menguasai tanah-tanah tersebut dengan hak garap, melalui orang-orang kepercayaannya yaitu EDDY SUPARJO dan RAZALI H. SAGUR dan warga masyarakat tersebut bersedia untuk menjual tanahnya kepada CHAN INDRA alias AKOO dengan menerima ganti rugi sekitar Rp.500,- /m² s/d Rp.600,-/m² karena orang-orang kepercayaan CHAN INDRA alias AKOO tersebut menyampaikan alasan kepada warga masyarakat bahwa tanah tersebut akan dijadikan lokasi perkantoran Pemda Kab. Sekadau;
 - Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005, dilakukan rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah calon lokasi perkantoran Pemkab Sekadau antara Panitia Pengadaan Tanah Kab.

Hal. 25 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau dengan CHAN INDRA alias AKOO (Direktur PT Sinar Bintang Sakti) selaku pihak yang menguasai tanah tersebut, rapat tersebut dipimpin oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan dihadiri oleh:

- 1) Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
- 2) Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
- 3) HERI PRAJITNO, SH (Kepala Kantor Pertanahan Perwakilan Sekadau) selaku Anggota;
- 4) Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau) selaku Anggota;
- 5) Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau) selaku Anggota;
- 6) Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau);
- 7) CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti);
- 8) ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung);
- 9) SUKIR WAN (Kades Gonis Tekam);
- 10) SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Sekadau);
- 11) RUSTAM (staf BPN Sekadau);

Sedangkan anggota Panitia Pengadaan atas nama SIMON PETRUS (Asisten Pemerintahan, Perekonomian, dan Sosial Setda Pemkab Sekadau) selaku Wakil Ketua III merangkap Anggota, dan ASMUI, SH (Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Sanggau) selaku Anggota tidak hadir dalam rapat tersebut;

- Bahwa dalam rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah calon lokasi perkantoran Pemkab Sekadau, tanggal 13 Mei 2005, yang mana CHAN INDRA alias AKOO meminta harga Rp.16.000,-/m² untuk tanah yang sudah dimatangkan, dan Panitia Pengadaan menawarkan dengan harga Rp.13.500,-/m², namun CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti) meminta harga ganti rugi Rp.14.500,-/m² untuk tanah yang siap pakai, kemudian turun menjadi Rp.14.500,-/m² (LC ditanggung Pemda), dan setelah tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi dengan CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti), Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat intern tanpa dihadiri oleh CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti) yang menyepakati bahwa: pajak ditanggung CHAN

Hal. 26 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDRA, tanah harus di land clearing dan pematangan tanahnya, masa pembayaran 4 tahun anggaran, harga per meternya Rp.13.500,-/m², dan setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.875,-/m² termasuk land clearing dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran dengan jumlah total sebesar Rp.28.710.900.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran I.	Rp. 4.500.000.000,-;
2. Pembayaran II.	Rp. 8.000.000.000, -;
3. Pembayaran III.	Rp. 8.000.000.000,-;
4. <u>Pembayaran IV.</u>	<u>Rp. 8.21 0.900.000, -;</u>

Jumlah Rp. 28.710.900.000,-;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau) selaku anggota panitia bersama-sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau I Ketua panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau/ Wakil Ketua I Panitia Pengadaan tanah), Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala BPN Sanggau/wakil ketua II Panitia pengadaan tanah) Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau/anggota panitia), Ir. ABANG AKHMAD Y ANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau/anggota panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau/anggota panitia) dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi berdasarkan penawaran harga oleh Panitia Pengadaan sebesar Rp.13.500,- /m² dan proses tawar menawar harga ganti rugi di antara Panitia Pengadaan dengan CHAN INDRA alias AKOO, yang mana CHAN INDRA alias AKOO meminta harga Rp. 16.000,-/m² untuk tanah yang sudah dimatangkan, dan Panitia Pengadaan menawar dengan harga Rp. 13.500,- /m², namun CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti) meminta harga ganti rugi Rp.14.500,- / m² untuk tanah yang siap pakai, kemudian turun menjadi Rp.14.500,- / m² (LC ditanggung Pemda), dan setelah tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi dengan CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti), Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat intern tanpa dihadiri oleh CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti) yang menyepakati bahwa: pajak ditanggung CHAN INDRA, tanah harus di land clearing dan pematangan tanahnya, masa pembayaran 4 tahun anggaran, harga per meternya Rp.13.500,- / m², dan setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.875,- / m² termasuk land clearing dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun

Hal. 27 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dengan jumlah total sebesar yaitu tanah seluas 2.070.900 m², yang menyepakati harga ganti rugi yang tertuang dalam perjanjian antara Pemda Sekadau dengan pihak CHAN INDRA yaitu Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 Pemda Sekadau harus membayar kepada CHAN INDRA sebesar Rp.28.710.900.000,- dengan pembayaran selama 4 tahun anggaran yaitu tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 yang kemudian dilakukan sebanyak dua kali yaitu :

a. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor : 01 tanggal 4 Mei 2006, sebagai berikut :

- Harga lahan luas tanah 2.070.000 m² x Rp. 9.992,11/m² senilai Rp.20.683.670.000,- ;
- Pekerjaan Persiapan Rp. 8.500.000,-;
- Land Clearing: 1.518.972,50 m² x Rp.650,-;
- Galian tanah: 189.800,00 m³ x Rp.13. 000,-;
- Urugan Tanah setempat 140.000 m³ x Rp. 32.600,-;

Sehingga ganti rugi keseluruhan Rp.28.710.900.000,- ;

Dengan cara pembayaran :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pembayaran I. | Rp. 4.500.000.000,-; |
| 2. Pembayaran II. | Rp. 8.000.000.000,-; |
| 3. Pembayaran III. | Rp. 8.000.000.000,-; |
| 4. Pembayaran IV. | Rp. 8.21 0.900.000,-; |

b. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor - tanggal 03 Agustus tahun 2007 mengenai perubahan ganti rugi yang semula Rp. 28.710.900.000,- menjadi berjumlah Rp. 23.317.027.341,00, sehingga Pemda Sekadau melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga lahan luas tanah 2.070.000 m² x Rp. 9.992,11/m² senilai Rp. 20.683.670.000,-;
2. Pekerjaan Persiapan Rp. 8.500.000,-;
3. Land Clearing: 5.462,31 m² x Rp.650,- senilai Rp.3.550.500,-;
4. Galian tanah : 130.021.987 m³ x Rp.13.000,- = 1.690.285.853,-;
5. Urugan Tanah setempat 34.226.875 m³ x Rp. 32.600,- = Rp.1.115.796.125,-;

Sehingga kemudian Pemda Sekadau telah melakukan pembayaran ganti rugi tersebut telah dilakukan sebanyak 4 tahap / 4 tahun anggaran seluruhnya dan setelah dikurangi pajak, sehingga berjumlah sebesar Rp.22.151.176.924,- dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 28 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Tahun Anggaran 2005 dengan SPM Nomor 0506/BT/2005, tanggal 1 Juli 2005 sebesar Rp.4.500.000.000,-, dikurangi pajak sebesar Rp. 225.000.000,- sehingga berjumlah Rp4.275.000.000,- yang di transfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening : 400.02.00009.1 atas nama GUSTI KESUMAYADI (pemegang kas pada Setda Kab. Sekadau);
2. Untuk Tahun Anggaran 2006 dengan SPM Nomor 00578/BT/2006 tanggal 29 Mei 2006 sebesar Rp.7.628.194.500,-, dikurangi pajak sebesar Rp381.409.725,- sehingga berjumlah Rp.7.246.784.775,- yang di transfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening : 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als AKOO;
3. a. Untuk Tahun Anggaran 2007 dengan SPM Nomor 044/SPM-LS/1.20.03/2007 tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp.4.499.997.914,00 dikurangi pajak sebesar Rp.224.999.896,- sehingga berjumlah Rp.3.324.996.508,18 yang di transfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als AKOO;
- b. dengan SPM Nomor 447/SPM-LS/SETDA/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.3.499.996.322,26 dikurangi pajak sebesar Rp.174.999.816,18 sehingga berjumlah Rp. 4.274.998.018,- yang ditransfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening: 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als AKOO.;
4. Untuk Tahun anggaran 2008 dengan SPM Nomor 707/SPM-LS/1.20.03/2008 tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp.3.188.839.603,- dikurangi pajak sebesar Rp.159.441.980,-sehingga berjumlah Rp. 3.029.397.623,- yang di transfer ke rekening BPD Kalbar Cabang Pembantu Sekadau Nomor rekening : 401.03.00071.2 atas nama CHAN INDRA Als AKOO;
- Bahwa berdasarkan bukti Rekapitulasi penjualan tanah dari masyarakat di lapangan kepada CHAN INDRA (PT. SINAR BINTANG SAKTI) hanya seluas 1.660.012 m² dengan biaya pengosongan atau biaya santunan sebesar Rp.903.522.000,- yang terdiri dari atau diterima oleh 47 warga pemilik awal tanah dari pembeli tanah dengan perincian sebagai berikut :

REKAP PENJUALAN TANAH

DARI MASYARAKAT KEPADA CHAN INDRA /PT SINAR BINTANG SAKTI

Hal. 29 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penjual	Lokasi Tanah	Periode Penjualan		Pembeli	Tanah Yang Dijual		
			Bulan	Tahun		Luas (m ²)	Harga/m ²	Jumlah
1	A. Kadar	Desa Tanjung		2005	Aki	750.00		2.500.000,00
2	Abdul Lahap	Desa Tanjung		2005	Aki	40.000.00	500,00	20.000.000,00
3	Adi Mahmud bin Husin	Desa Tanjung		2004	Aki	40.000.00	500,00	20.000.000,00
4	Agustinus	Gonis Tekam	Desember	2004	Aki	10.000.00	500,00	5.000.000,00
5	Anyam	Desa Bokak		2005	Aki	20.625.00	500,00	10.312.500,00
6	Aton	Desa Bokak	Lupa			25.000.00	500,00	18.000.000,00
7	Badung bin Papu	Gonis Tekam		2005	Chan/Ako	10.000.00	500,00	5.000.000,00
8	Budiyanto alias Jamli	Belakang ktr agama	Awal Tahun	2005		10.000.00	500,00	5.000.000,00
9	Demasus Ason	Gonis Tekam	Januari	2005		20.000.00	500,00	10.000.000,00
10	Dominikus Mehan bin Kocin	Gonis Tekam		2005	Aki	40.000.00	500,00	20.000.000,00
11	Eddy Suparjo	Gonis Tekam	Jan-Mei	2005	Chan	45.000.00	500,00	22.500.000,00
12	Hamsyah alias Aden Jogok	Gonis Tekam		2004		50.000.00	600,00	30.000.000,00
13	Hasan T	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	20.000.00	500,00	10.000.000,00
14	Hatdri Dang		Awal tahun	2005	Aki	5.000.00	600,00	3.000.000,00
15	Herman bin Zaenan	Gonis Tekam		2005	Aki	150.000.00	600,00	90.000.000,00
16	Herman, Ds. Bokak	Gonis Tekam				24.000.00		12.000.000,00
17	Ismail	Di komplek ktr Pemda	Sekitar	2000	Aki	20.000.00	600,00	12.000.000,00
18	Jafar bin Nasir	Desa Tanjung		2005	Aki	148.000.00	500,00	74.000.000,00
19	Jamaludin bin Saleh	Desa Tanjung		2004	Aki	10.000.00	600,00	6.000.000,00
20	Jamban bin Ajo	Gonis Tekam		2004	Chan	10.000.00	500,00	5.000.000,00
21	Krongkol	Gonis Tekam	15 Februari	2005	Chan/Ako	110.000.00	500,00	55.000.000,00
22	Kucong	Gonis Tekam		2005	Chan	6.000.00	5.000,00	3.000.000,00
23	Kutal	Gonis Tekam		2005	Aki	40.000.00	500,00	20.000.000,00
24	Latep bin Ibrahim	Desa Tanjung		2005	Aki	30.000.00	500,00	15.000.000,00
25	M. Said	Desa Munggu		2004		30.000.00		35.000.000,00
26	M. Sidik	Desa Tanjung		2004	Ahong	18.000.00	500,00	9.000.000,00
27	Maimunah, Sanggau	Belakang Kimpraswil	Sekitar	2005		2.500.00	600,00	1.500.000,00
28	Maimunah, Sanggau	Desa Tanjung	Maret	2005	Aki	40.000.00	375,00	15.000.000,00
29	Masrat bin M. Nuh	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	3.500.00	500,00	1.750.000,00
30	Massamah (Nong)	Di komplek ktr Pemda	Sekitar	2005	Aki	10.000.00	500,00	5.000.000,00
31	Mohtar Effendi	Samping Kimpraswil		2005	Aki	5.000.00	600,00	3.000.000,00
32	Muchtar Bentor	Desa Tanjung	Mei	2005	Aki	5.000.00	500,00	2.500.000,00
33	Muhammad Saad Idris	Gonis Tekam			Aki	30.000.00	500,00	15.000.000,00
34	Mustafa	Desa Tanjung		2005	Aki	30.000.00	600,00	18.000.000,00
35	Ramli alias Colet	Desa Munggu		2004		10.000.00		14.000.000,00
36	Ramly Adi	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	20.000.00	500,00	10.000.000,00
37	Ratinem	Gonis Tekam		2005	Eddy Suparjo	7.000.00	500,00	3.500.000,00

Hal. 30 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Rosdi	Desa Tanjung		2005	Aki	20.000.00	600,00	12.000.000,00
39	Saad bin Itot	Gonis Tekam		2004	Eddy Suparjo	130.000.00		60.000.000,00
40	Sabli Capang	Dekat gereja katholik	Awal tahun	2005	Aki	25.000.00	560,00	14.000.000,00
41	Sabri Hartono	Desa Tanjung		2004	Aki	20.937.00	500,05	10.469.500,00
42	Sapry bin Otoy	Desa Tanjung	Jan	2005	Aki	30.700.00		16.500.000,00
43	Sohor	Gonis Tekam	Jan	2005	Ahong	18.000.00		7.000.000,00
44	Syafei bin Razak	Desa Tanjung	16 Februari	2005	Aki	120.000.00	600,00	72.000.000,00
45	Syarif	Gonis Tekam		2005	Aki	130.000.00		63.000.000,00
46	Umar	Samping kanan kimpraswil	Sekitar	2004/2005	Aki	20.000.00	600,00	12.000.000,00
47	Usman Cekai	Belakang kimpraswil	Awal tahun	2004/2005	Aki	50.000.00	600,00	30.000.000,00
						1.660.012.00	544,29	903.532.000,00

Sehingga perbuatan Terdakwa Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau/Anggota Panitia) bersama-sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (pejabat Bupati Sekadau / Ketua panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau/ Wakil Ketua I Panitia Pengadaan tanah) Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala BPN Sanggau/Wakil Ketua II Panitia pengadaan), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau/anggota panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau/anggota panitia), HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau/anggota panitia) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan demikian telah menguntungkan orang lain yaitu CHAN INDRA Als AKOO (Direktur PT. SINAR BINTANG SAKTI).;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu lokasi kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau, panitia pengadaan tanah yang terdiri dari Terdakwa Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Perikanan dan Peternakan pada Kab. Sekadau selaku Anggota Panitia) bersama-sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau/Ketua Panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau/Wakil Ketua I Panitia merangkap Anggota), Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. (Kepala BPN Sanggau/Wakil Ketua II merangkap Anggota). Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau/Anggota Panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP, (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau/Anggota Panitia), HERI PRAJITNO, SH. (Kepala BPN Perwakilan Sekadau/selaku Anggota Panitia) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut sebagai berikut:

A. Bahwa dalam pelaksanaan tugas penelitian dan inventaris atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan oleh panitia tidak dilaksanakan, dan untuk kepentingan formalitas adanya inventarisasi tanah dan bangunan yang akan dilepaskan haknya;

Bahwa hal tersebut di atas terbukti pada tanggal 8 April 2005, sewaktu Panitia Pengadaan Tanah mengadakan rapat pembahasan inventarisasi dan penaksiran ganti rugi tanah dipimpin oleh Drs. A. Muis Haka selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, dengan dihadiri oleh HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau selaku anggota) DRS. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH.MH (Kepala BPN Sanggau selaku wakil ketua II merangkap anggota), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau selaku Wakil Ketua I merangkap anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau selaku anggota), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau selaku anggota), ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung selaku anggota); SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam selaku anggota), SUBHAN, S.Sos (Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah bukan anggota); RUSTAM (Kasubsi Pemberian Hak atas Tanah BPN Sekadau selaku sekretaris II bukan anggota), dan juga dihadiri oleh CHAN INDRA alias AKOO (Direktur PT. Sinar Bintang Sakti), ternyata Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan pembahasan inventarisasi tanah maupun tanaman/benda lain yang ada di tanah tersebut sebagaimana tugas dari pada Panitia Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (komplek perkantoran Pemda kabupaten Sekadau), namun Panitia Pengadaan telah percaya bahwa tanah calon lokasi perkantoran tersebut milik CHAN INDRA, dan Panitia Pengadaan hanya meminta penegasan kepada CHAN INDRA mengenai penawaran tanahnya dan meminta kepada CHAN INDRA untuk memperbaiki penawaran tanahnya menjadi atas nama perusahaan;

Dan selanjutnya untuk kepentingan formalitas adanya inventarisasi tanah dan bangunan yang akan dilepaskan haknya, Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah memerintahkan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau HERI PRAJITNO, SH selaku anggota panitia pengadaan tanah dari unsur Badan Pertanahan

Hal. 32 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPN) untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran Pemda Kab. Sekadau yang meliputi pengukuran, pemetaan dan pendataan tanah yang akan dibeli Pemda Kab. Sekadau dengan surat Nomor : 580-01- 41-2005 tanggal 11 April 2005 dan permintaan untuk melakukan inventarisasi tanah oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut hanya sekedar formalitas karena dilakukan setelah Panitia pengadaan mengadakan rapat dengan CHAN INDRA untuk keperluan pembahasan inventarisasi dan penaksiran ganti rugi tanah pada tanggal 08 April 2005 tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya dibuat Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tersebut dibuat menggunakan data pengukuran ricikan/perbidang yang dilakukan oleh petugas BPN Sanggau masing-masing atas nama SURIA SURBAKTY dan JOKO PRAYITNO yang melakukan kegiatan tersebut sekitar akhir tahun 2004 atas perintah lisan Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala BPN Sanggau) sesuai permintaan CHAN INDRA yang bermaksud menjual tanah letak yang dikuasainya berlokasi di Jl. Sintang KM 9 Kab. Sekadau kepada Pemda Kabupaten Sekadau;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005 Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah memerintahkan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau HERI PRAJITNO, SH selaku anggota panitia pengadaan tanah untuk merubah Berita Acara inventarisasi tanah No. 01-BA- PT-SKD-2005, yaitu mengenai "keadaan tanah" yang semula berbunyi, "berdasarkan tata ruang wilayah mengacu kepada tata ruang Kab. Sanggau peruntukan tanah tersebut adalah tanah pertanian, sedangkan penggunaannya berupa tanaman pertanian tahunan dan semak belukar," dirubah menjadi, "berdasarkan SK Bupati No. 17/2005, tanggal 22 Maret 2005 lokasi tersebut akan dipergunakan untuk Komplek Perkantoran Kabupaten Sekadau," dengan alasan bahwa berdasarkan Keputusan pejabat Bupati Sekadau Nomor 17 tahun 2005 tanah tersebut telah ditetapkan sebagai Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau, dan tanah yang akan dibeli oleh Pemda Kabupaten Sekadau tersebut berupa tanah perumahan/siap bangun, walaupun sebenarnya Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua panitia pengadaan tanah serta anggota panitia pengadaan lainnya mengetahui kondisi tanah tersebut masih status quo yaitu tanah

Hal. 33 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian, yang ditumbuhi tanaman pertanian tahunan dan semak belukar serta terdapat rawa-rawa dan berbukit;

Bahwa selanjutnya atas perintah HERI PRAJITNO, SH. (Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau) pada tanggal 12 April 2005 (hanya berselang satu hari setelah diterbitkannya surat Nomor : 580-01-41-2005 tanggal 11 April 2005), sekretaris Panitia Pengadaan Tanah RUSTAM Bin MAKMUN membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005, yang menerangkan, "bahwa tanah yang dibebaskan untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau yang terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 207 Ha adalah kepunyaan CHAN INDRA / PT Sinar Bintang Sakti yang dikuasainya berdasarkan Surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah dari masyarakat dan belum bersertifikat, sedangkan penggunaannya berupa tanaman pertanian tahunan dan semak belukar;

- B. Bahwa dalam pelaksanaan tugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, panitia pengadaan tidak melaksanakan tugasnya, justru Panitia Pengadaan tanah yang mengetahui bahwa penguasaan tanah seluas 207 Ha oleh CHAN INDRA als AKOO tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar baik sawah tanah kering maupun sawah dan tanah kering, sehingga apabila tidak dirubah maka jual beli tanah dengan CHAN INDRA alias AKOO tidak dapat terlaksana;

Sehingga pada tanggal 02 Mei 2005 CHAN INDRA alias AKOO mengajukan kembali penawarannya dan sesuai dengan arahan panitia pengadaan tanah pada rapat tanggal 08 April 2005, penawaran tersebut dilakukan atas nama PT Sinar Bintang Sakti (PT SBS) perusahaan yang dimiliki CHAN INDRA alias AKOO yang isi penawarannya adalah :

- Luas tanah 207 Ha;

Hal. 34 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status tanah yang ditawarkan adalah tanah adat masyarakat yang sudah dibeli oleh pemilik; dan tanah tersebut dikuasai oleh PT Sinar Bintang Sakti;
- Harga yang ditawarkan Rp.16.000,-/m² dengan rincian harga tanah sebelum dimatangkan Rp.11.000,-/m², dan harga land clearing dan pematangan tanah Rp.5.000,-/m²;
- Dilampirkan pula : akta pendirian perusahaan, kartu tanda penduduk, foto copy hak atas tanah dan peta lokasi skala 7500;

Bahwa penawaran kembali atas nama PT Sinar Bintang Sakti tersebut, hanya didasarkan pada surat pernyataan penyerahan tanah dari warga masyarakat kepada CHAN INDRA alias AKOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti, dengan merubah surat pernyataan penyerahan tanah yang sebenarnya yaitu dari warga masyarakat kepada CHAN INDRA alias AKOO pribadi, tanpa diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat yuridis penguasaan tanah oleh perusahaan untuk usaha kegiatan tertentu, yaitu seperti adanya arahan lokasi dari Bupati, ijin prinsip, ijin lokasi maupun ijin usaha perkebunan maupun kepemilikan/penguasaan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan UUPA, sehingga penguasaan tanah oleh PT Sinar Bintang Sakti tersebut cacat secara yuridis, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh panitia pengadaan termasuk oleh Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah;

- C. Bahwa dalam pelaksanaan tugas menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, panitia tidak melaksanakan, dan selanjutnya dalam pelaksanaan tugas musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, Panitia Pengadaan justru mengajukan penawaran harga tanah sebesar Rp.13.500,- /m² dan proses tawar menawar harga ganti rugi di antara Panitia Pengadaan dengan CHAN INDRA alias AKOO, yang mana CHAN INDRA alias AKOO meminta harga Rp. 16.000,-/m² untuk tanah yang sudah dimatangkan, dan Panitia Pengadaan menawar dengan harga Rp. 13.500,- /m², namun CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti) meminta harga ganti rugi Rp.14.500,- / m² untuk tanah yang siap pakai, kemudian turun menjadi Rp.14.500,- / m², dan setelah tidak tercapai kesepakatan harga ganti rugi dengan CHAN INDRA alias AKOO (PT

Hal. 35 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Bintang Sakti), Panitia Pengadaan Tanah melakukan rapat intern tanpa dihadiri oleh CHAN INDRA alias AKOO (PT Sinar Bintang Sakti) yang menyepakati bahwa: pajak ditanggung CHAN INDRA, tanah harus di land clearing dan pematangan tanahnya, masa pembayaran 4 tahun anggaran, harga per meternya Rp.13.500,- / m², dan setelah tawar menawar akhirnya disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.875,- / m² termasuk land clearing dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran dengan jumlah total sebesar Rp.28.710.900.000,-;

- D. Bahwa dalam pelaksanaan tugas Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, panitia tidak melaksanakan, dalam rapat musyawarah panitia pengadaan tanah dengan CHAN INDRA alias AKOO, Panitia pengadaan tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemilik tanah (CHAN INDRA selaku pihak yang menguasai tanah) maupun kepada masyarakat pengelola tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dan sama sekali tidak menjelaskan kepada CHAN INDRA bahwa ganti kerugian harus memperhatikan Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan serta factor-faktor yang mempengaruhi harga tanah, malah sebaliknya Panitia Pengadaan yang terdiri dari terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau selaku anggota), Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua panitia pengadaan, Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau selaku Wakil Ketua I merangkap anggota), DRS. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH. (Kepala BPN Sanggau selaku wakil ketua II merangkap anggota), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau selaku anggota), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau selaku anggota), HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau selaku anggota) malah justru sepakat mengakomodasi penawaran CHAN INDRA alias AKOO dengan bersepakat bahwa tanah yang dibeli adalah tanah yang sudah matang dan di landclearing dan mengajukan penawaran harga sebesar Rp.13.500,-/m², sedangkan seluruh anggota Panitia Pengadaan mengetahui bahwa kondisi tanah senyatanya berupa semak belukar, berbukit dan berawa-rawa, dan mengetahui bahwa CHAN

Hal. 36 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA alias AKOO tidak mempunyai kemampuan teknis dan peralatan serta personil untuk melakukan land clearing dan pematangan tanah serta dari segi hukum penguasaan tanah oleh CHAN INDRA hanya berdasarkan surat pernyataan penyerahan hak dari warga masyarakat secara di bawah tangan tanpa dibuatkan adanya akta notariil, dan CHAN INDRA alias AKOO belum memiliki suatu hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai bukti sah atas penguasaan suatu bidang tanah sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa dari serangkaian proses pengadaan tanah yang dilakukan secara menyimpang dari tugas dan kewenangan panitia pengadaan tersebut, yang bermuara pada kesepakatan antara panitia pengadaan dengan CHAN INDRA alias AKOO bahwa : disepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp.13.875,- / m² termasuk land clearing dan pematangan tanah ditambah beban pembayaran pajak penghasilan dan dibayar 4 tahun anggaran dengan jumlah total sebesar yaitu tanah seluas 2.070.900 m², selanjutnya hasil rapat musyawarah tanggal 13 Mei 2005 antara Panitia Pengadaan Tanah dengan CHAN INDRA alias AKOO (Direktur PT Sinar Bintang Sakti) yang melanggar ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum serta peraturan pelaksanaannya tersebut, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penafsiran Kerugian hak atas tanah, bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kab. Sekadau untuk keperluan pengadaan tanah pembangunan kawasan perkantoran instansi pemerintah dan utilitasnya No. 580-04-41-2005, tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. SLAMET, MM, (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau), Drs. A. MUIS HAKA (Pj. Bupati Sekadau) selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota, Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH., (Kepala BPN Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota, Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau) selaku Anggota, Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau) selaku Anggota, HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau) selaku Anggota, ACHMADIN H. ISMAIL (Kades Tanjung), SUKIRWAN (Kades Gonis Tekam, SUBHAN, S.Sos (Plt. Kabag Pemerintahan dan Hukum Pemkab Pemkab Sekadau) selaku

Hal. 37 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selaku Sekretaris I Bukan Anggota dan RUSTAM selaku Sekretaris II Bukan Anggota;

Bahwa dengan maksud/tujuan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dibuat Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau), Drs. A. MUIS HAKA (Pj. Bupati Sekadau) selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau) selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota, Drs. BUDIANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala BPN Sanggau) selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota, Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau) selaku Anggota, Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau) selaku Anggota, HERI PRAJITNO, SH (Kepala BPN Perwakilan Sekadau) selaku Anggota tersebut dengan CHAN INDRA alias AKOO mengikat APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2005, Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008, maka pejabat Bupati Sekadau (Drs. ABDUL MUIS HAKA) mengirim surat Nomor : 58017071PEM-A tanggal 09 Juni 2005 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, yang kemudian dijawab oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau sebagaimana Surat DPRD Kabupaten Sekadau Nomor : 593.33/177/DPRD tanggal 1 Juli 2005 yang pada pokoknya menyetujui pengadaan lahan dan pematangannya serta penganggarannya lebih dari satu tahun anggaran sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Berita Acara Penafsiran Kerugian hak atas tanah No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. SLAMET, MM (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau) dan anggota panitia pengadaan lainnya tersebut, selanjutnya menjadi dasar dari Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau No. 580-09-41-2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kab. Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m² terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau, dan dijadikan dasar pembuatan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau seluas 2.070.900 m², yang menyepakati harga ganti rugi

Hal. 38 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



sebesar 2.070.900 m² x Rp.13.870,- = Rp.28.710.900.000,- untuk lahan yang sudah di land clearing dan dimatangkan, dan dibuatnya surat pengakuan, hutang terhadap CHAN INDRA alias AKOO sebesar Rp.28.710.900.000,-;

Bahwa atas dasar Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau tersebut, Pemda Kabupaten Sekadau harus mengeluarkan dana untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada CHAN INDRA alias AKOO (Direktur PT Sinar Bintang Sakti) menggunakan dana APBD Kabupaten Sekadau dari yang seharusnya hanya pembayaran uang santunan; Namun di dalam kenyataannya CHAN INDRA alias AKOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti tidak melaksanakan pekerjaan land clearing dan pematangan tanah sesuai Surat Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, dan untuk tahap selanjutnya (tahap II, tahap III, dan tahap IV) CHAN INDRA alias AKOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti tidak melaksanakan pekerjaan land clearing dan pematangan tanah sesuai dengan kontrak, sehingga dibuat addendum terhadap Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau tersebut sebanyak 2 kali, yaitu :

a. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor : 01 tanggal 4 Mei 2006, sebagai berikut :

- Harga lahan luas tanah 2.070.000 m² x Rp. 9.992,11/m² senilai Rp.20.683.670.000,-;
- Pekerjaan Persiapan Rp.8.500.000,-;
- Land Clearing: 1.518.972,50 m² x Rp.650,-;
- Galian tanah: 189.800,00 m³ x Rp.13.000,-;
- Urugan Tanah setempat 140.000 m³ x Rp. 32.600,-;

Sehingga ganti rugi keseluruhan Rp.28.710.900.000,-;

Dengan cara pembayaran :

1. Pembayaran I. Rp. 4.500.000.000,-;
2. Pembayaran II. Rp. 8.000.000.000,-;
3. Pembayaran III. Rp. 8.000.000.000,-;
4. Pembayaran IV. Rp. 8.210.900.000,-;

b. Addendum pelepasan hak atas tanah Nomor - tanggal 03 Agustus tahun 2007 mengenai perubahan ganti rugi yang semula Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.710.900.000,- menjadi berjumlah Rp. 23.317.027.341,00, sehingga Pemda Sekadau melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga lahan luas tanah 2.070.000 m² x Rp. 9.992,11/m² senilai Rp. 20.683.670.000,-;
2. Pekerjaan Persiapan Rp. 8.500.000,-;
3. Land Clearing: 5.462,31 m² x Rp.650,- senilai Rp.3.550.500,-;
4. Galian tanah : 130.021.987 m³ x Rp.13.000,- = 1.690.285.853,-;
5. Urugan Tanah setempat 34.226.875 m³ x Rp. 32.600,- = Rp.1.115. 796.125,-;

Namun addendum tersebut tidak merubah harga dasar tanah yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 yaitu harga tanah sebesar Rp, 9.992,11/m², dan hanya merubah mengenai pengurangan biaya land clearing dan pematangan tanah yang tidak dikerjakan oleh CHAN INDRA alias AKOO selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SLAMET, MM. (Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau/ Anggota Panitia) bersama-sama dengan Drs. A. MUIS HAKA (Pejabat Bupati Sekadau / Ketua panitia), Drs. H. RAMLAN SAID, M.Si (Sekda Kab. Sekadau/ Wakil Ketua/Panitia Pengadaan tanah) Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH. MH (Kepala BPN Sanggau/Wakil Ketua II Panitia pengadaan), Ir. SUYITNO (Kadis Kimpraswil Kab. Sekadau/anggota panitia), Ir. ABANG AKHMAD YANI, MP (Kadis Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan Kab. Sekadau/anggota panitia), HERI PRAJITNO, SH, (Kepala BPN Perwakilan Sekadau/anggota panitia) dan CHAN INDRA alias AKOO /Direktur PT Sinar Bintang Sakti selaku pemilik tanah) yang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran harga ganti rugi tanah namun sesuai ketentuan hanya berhak atas santunan, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga mengakibatkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Sekadau mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.22.151.176.924,- (dua puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar Rp14.713.371.525,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-236/D6/01/2012, 15 Maret 2012

Hal. 40 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai berikut:

1. Nilai SPM dan SP2D yang dikeluarkan Kab. Sekadau kepada Penjual Tanah atas Harga Tanah seluas 1.660.012 m² Rp.16.438.845.816,00
Dikurangi
2. PPh pasal4 yang telah disetor Rp 821.942.291,-
3. Biaya pengosongan tanah Rp 903.532.000,-
Jumlah 2 + 3 Rp1.725.474.291,00
4. Jumlah Kerugian Keuangan Negara {I - (2 + 3)} Rp14.713.371.525,00

Perbuatan ia Terdakwa Ir. SLAMET, MM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau, tanggal 02 April 2012, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SLAMET, MM, bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SLAMET, MM, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan dipidana denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa antara lain :
 1. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2005 tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau yang terletak di Jalan Sekadau - Sintang KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 201,25 Ha. (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi lainnya Pemerintah di Kab. Sekadau (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
3. Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA, tanggal 08 April 2005, No.592.2/503/UM perihal Inventarisasi dan Penaksiran Harga Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
4. Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Drs. A. MUIS HAKA No. 580-01-41-2005, tanggal 14 April 2005, kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau perihal mohon untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan komplek perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
5. Berita Acara Hasil Inventarisasi No.01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
6. Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah No. 580-02-41-2005 tanggal 12 April 2005 kepada Camat Sekadau Ilir, Kepala Desa Gonis Tekam dan Kepala Desa Tanjung perihal Pengumuman Lokasi Tanah untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah Kab. Sekadau seluas 207 Ha. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
7. Notulen rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah milik PT Sinar Bintang Sakti antara Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 13 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
8. Surat Keterangan Kepala Desa Gonis Tekam tertanggal 25 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tekam. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
9. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung tertanggal 23 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tanjung. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
10. Berita Acara penafsiran ganti rugi tanah bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut yang terletak di Desa Gonius Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

Hal. 42 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA tanggal 09 Juni 2005 No. 580/707/PEM-A kepada Ketua DPRD Kab. Sekadau perihal mohon persetujuan DPRD Kab. Sekadau tentang pengadaan lahan untuk Pembuatan Kantor Pemda dan Gedung DPRD Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
12. Surat DPRD Kab. Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No. 593.33/177/DPRD perihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor Pemda dan Gedung DPRD Kab. Sekadau.
13. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau No. 580-09-41-2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kab. Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m² terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
14. Akta Notaris Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 tentang Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah di antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau seluas 2.070.900 m², dengan ganti rugi harga lahan yang sudah di land clearing dan dimatangkan disetujui para pihak sebesar 2.070.900 m² x Rp13.870,- = Rp28.710.900.000,-. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
15. Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Juli 2005 tentang surat Pengakuan hutang yang pada pokoknya Pemkab Sekadau mengakui mempunyai hutang sebesar Rp28.710.900.000,- kepada CHAN INDRA, dengan jaminan tanah yang telah diterima pelepasan hak atas tanah dari CHAN INDRA selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti, yang belum dibangun dan dibayar oleh Pemda Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
16. Pengumuman No.140/12/PEM/2003/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung ACHMADIN H. ISMAIL. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
17. Pengumuman No. 151/2012/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Gonis Tekam SUKIRWAN. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
18. Surat Kepala Desa Tanjung kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

Hal. 43 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Kepala Desa Gonis Tekam kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
20. Notulen daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 08 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
21. Permintaan NJOP ke Kantor PBB Sanggau atas nama ABD. SAMAD, Cs Dsn. Bokak Ds. Tanjung tanggal 06 Juli 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
22. Disposisi Penjabat Bupati Sekadau kepada Kepala Perwakilan BPN Sekadau tanggal 13 Mei 2005 tentang perbaikan BA Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
23. Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005.
24. Akta Notaris NINIK SUKADARWATI, SH No.9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
25. Surat PT Sinar Bintang Sakti No.10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
26. BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No. 500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
27. Addendum Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah No. 9 tanggal 03 Agustus 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
28. Addendum Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 03 Agustus 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
29. Keputusan Bupati Sekadau No. 25 tahun 2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
30. Keputusan Bupati Sekadau No. 14 tahun 2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

Hal. 44 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. BA Pemberian Ganti Rugi tahap III APBD Perubahan TA 2007 dalam rangka pengadaan tanah lokasi perkantoran instansi pemerintah Kab. Sekadau No. 580-07-41-2007 tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
32. Daftar nominatif pemberian ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Kab. Sekadau tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
33. Bukti pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Desember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
34. Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005. (foto copy- dilegalisir sesuai aslinya).
35. Akta Notaris NINIK SUKADARW ATI, SH No. 9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
36. Surat PT Sinar Bintang Sakti No. 10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
37. BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No.500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
38. 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2007 (tahap III) (asli).
39. 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2008 (tahap IV). (fotocopy).
40. Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.02 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli)
41. Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.01 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).
42. Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.09 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).
43. Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.10 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli)
44. Salinan Akta Notaris TOROP NAINGGOLAN, SH. MKn No. 327/L/XII/2008, tanggal 05 Desember 2008 perihal Berita Acara Pelunasan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).

Hal. 45 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Bupati Sekadau No.100/849/Pem, tanggal 27 Juli 2010, perihal Konfirmasi permohonan Hak pakai selama dipergunakan an. Pemkab Sekadau yang ditujukan kepada Kepala BPN RI di Jakarta beserta lampirannya (foto copy).
46. 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2006 (tahap I) (foto copy).
47. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama SAHAR dan seterusnya (foto copy).
48. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama HERMAN dan seterusnya (foto copy).
49. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama MEHAM dan seterusnya (foto copy).
50. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 24 Januari 2005 dan Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra 24 Januari 2005.
51. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 26 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.
52. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari KASIM tanggal 5 Pebruari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 7 Pebruari 2005.
53. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari JAFAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 24 Januari 2005.
54. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari HERMAN tanggal 14 Februari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 16 Februari 2005.

Hal. 46 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari CALOK tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 05 Februari 2005.
56. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari ANYAM tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Indra tanggal 15 Maret 2002.
57. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Rw.01 Dusun Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari b. JAMALUDIN tanggal 15 Maret 2002 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2002.
58. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari MOHTAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2005.
59. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari A. KADAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.
60. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari M. SAAD IDRIS tanggal 28 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam bekas perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK, tanggal 21 November 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 47 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SLAMET, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. SLAMET, MM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SLAMET, MM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa antara lain :
 - o Keputusan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2005 tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau yang terletak di Jalan Sekadau - Sintang KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 201,25 Ha. (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
 - o Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi lainnya Pemerintah di Kab. Sekadau (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
 - o Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA, tanggal 08 April 2005, No.592.2/503/UM perihal Inventarisasi dan Penaksiran Harga Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
 - o Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Drs. A. MUIS HAKA No. 580-01-41-2005, tanggal 14 April 2005, kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau perihal mohon untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan komplek perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
 - o Berita Acara Hasil Inventarisasi No.01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
 - o Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah No. 580-02-41-2005 tanggal 12 April 2005 kepada

Hal. 48 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sekadau Ilir, Kepala Desa Gonis Tekam dan Kepala Desa Tanjung perihal Pengumuman Lokasi Tanah untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah Kab. Sekadau seluas 207 Ha. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

- o Notulen rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah milik PT Sinar Bintang Sakti antara Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 13 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat Keterangan Kepala Desa Gonis Tekam tertanggal 25 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tekam. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung tertanggal 23 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tanjung. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Berita Acara penafsiran ganti rugi tanah bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut yang terletak di Desa Gonius Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA tanggal 09 Juni 2005 No. 580/707/PEM-A kepada Ketua DPRD Kab. Sekadau perihal mohon persetujuan DPRD Kab. Sekadau tentang pengadaan lahan untuk Pembuatan Kantor Pemda dan Gedung DPRD Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat DPRD Kab. Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No. 593.33/177/DPRD perihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor Pemda dan Gedung DPRD Kab. Sekadau.
- o Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau No. 580-09-41-2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kab. Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m² terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Akta Notaris Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 tentang Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah di antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau

Hal. 49 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.070.900 m², dengan ganti rugi harga lahan yang sudah di land clearing dan dimatangkan disetujui para pihak sebesar 2.070.900 m² x Rp13.870,- = Rp28.710.900.000,-. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

- o Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Juli 2005 tentang surat Pengakuan hutang yang pada pokoknya Pemkab Sekadau mengakui mempunyai hutang sebesar Rp28.710.900.000,- kepada CHAN INDRA, dengan jaminan tanah yang telah diterima pelepasan hak atas tanah dari CHAN INDRA selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti, yang belum dibangun dan dibayar oleh Pemda Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Pengumuman No.140/12/PEM/2003/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung ACHMADIN H. ISMAIL. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Pengumuman No. 151/2012/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Gonis Tekam SUKIRWAN. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat Kepala Desa Tanjung kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat Kepala Desa Gonis Tekam kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Notulen daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 08 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Permintaan NJOP ke Kantor PBB Sanggau atas nama ABD. SAMAD, Cs Dsn. Bokak Ds. Tanjung tanggal 06 Juli 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Disposisi Penjabat Bupati Sekadau kepada Kepala Perwakilan BPN Sekadau tanggal 13 Mei 2005 tentang perbaikan BA Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005.
- o Akta Notaris NINIK SUKADARWATI, SH No.9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

Hal. 50 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat PT Sinar Bintang Sakti No.10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No. 500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Addendum Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah No. 9 tanggal 03 Agustus 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Addendum Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 03 Agustus 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Keputusan Bupati Sekadau No. 25 tahun 2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Keputusan Bupati Sekadau No. 14 tahun 2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o BA Pemberian Ganti Rugi tahap III APBD Perubahan TA 2007 dalam rangka pengadaan tanah lokasi perkantoran instansi pemerintah Kab. Sekadau No. 580-07-41-2007 tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Daftar nominatif pemberian ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Kab. Sekadau tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Bukti pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Desember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005. (foto copy- dilegalisir sesuai aslinya).
- o Akta Notaris NINIK SUKADARW ATI, SH No. 9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat PT Sinar Bintang Sakti No. 10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

Hal. 51 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No.500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2007 (tahap III) (asli).
- 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2008 (tahap IV). (fotocopy).
- Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.02 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli)
- Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.01 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).
- Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.09 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).
- Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.10 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli)
- Salinan Akta Notaris TOROP NAINGGOLAN, SH. MKn No. 327/L/XII/2008, tanggal 05 Desember 2008 perihal Berita Acara Pelunasan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).
- Surat Bupati Sekadau No.100/849/Pem, tanggal 27 Juli 2010, perihal Konfirmasi permohonan Hak pakai selama dipergunakan an. Pemkab Sekadau yang ditujukan kepada Kepala BPN RI di Jakarta beserta lampirannya (foto copy).
- 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2006 (tahap I) (foto copy).
- 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama SAHAR dan seterusnya (foto copy).
- 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama HERMAN dan seterusnya (foto copy).
- 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama MEHAM dan seterusnya (foto copy).
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 24 Januari 2005 dan Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra 24 Januari 2005.

Hal. 52 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 26 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari KASIM tanggal 5 Pebruari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 7 Pebruari 2005.
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari JAFAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 24 Januari 2005.
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari HERMAN tanggal 14 Februari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 16 Februari 2005.
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari CALOK tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 05 Februari 2005.
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari ANYAM tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Indra tanggal 15 Maret 2002.
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Rw.01 Dusun Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari b. JAMALUDIN tanggal 15 Maret 2002 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2002.
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari MOHTAR tanggal 24

Hal. 53 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2005.

- o 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari A. KADAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.
- o 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari M. SAAD IDRIS tanggal 28 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor : 08/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 27 Februari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 21 November 2012, Nomor : 08/PID.SUS/TP.Korupsi/2012/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. SLAMET, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. SLAMET, MM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SLAMET, MM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



7. Menyatakan barang bukti :

- Keputusan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2005 tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau yang terletak di Jalan Sekadau - Sintang KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 201,25 Ha. (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
- Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi lainnya Pemerintah di Kab. Sekadau (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
- Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA, tanggal 08 April 2005, No.592.2/503/UM perihal Inventarisasi dan Penaksiran Harga Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Drs. A. MUIS HAKA No. 580-01-41-2005, tanggal 14 April 2005, kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau perihal mohon untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan komplek perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
- Berita Acara Hasil Inventarisasi No.01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah No. 580-02-41-2005 tanggal 12 April 2005 kepada Camat Sekadau Ilir, Kepala Desa Gonis Tekam dan Kepala Desa Tanjung perihal Pengumuman Lokasi Tanah untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah Kab. Sekadau seluas 207 Ha. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Notulen rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah milik PT Sinar Bintang Sakti antara Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 13 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Surat Keterangan Kepala Desa Gonis Tekam tertanggal 25 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tekam. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung tertanggal 23 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tanjung. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Berita Acara penafsiran ganti rugi tanah bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut yang terletak di Desa Gonius Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA tanggal 09 Juni 2005 No. 580/707/PEM-A kepada Ketua DPRD Kab. Sekadau perihal mohon persetujuan DPRD Kab. Sekadau tentang pengadaan lahan untuk Pembuatan Kantor Pemda dan Gedung DPRD Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Surat DPRD Kab. Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No. 593.33/177/DPRD perihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor Pemda dan Gedung DPRD Kab. Sekadau.
- o Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau No. 580-09-41-2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kab. Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m² terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Akta Notaris Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 tentang Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah di antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau seluas 2.070.900 m², dengan ganti rugi harga lahan yang sudah di land clearing dan dimatangkan disetujui para pihak sebesar 2.070.900 m² x Rp13.870,- = Rp28.710.900.000,-. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- o Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Juli 2005 tentang surat Pengakuan hutang yang pada pokoknya Pemkab Sekadau mengakui mempunyai hutang sebesar Rp28.710.900.000,- kepada CHAN INDRA, dengan jaminan tanah yang telah diterima pelepasan hak atas tanah dari CHAN INDRA selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti, yang belum dibangun dan dibayar oleh Pemda Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

Hal. 56 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman No.140/12/PEM/2003/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung ACHMADIN H. ISMAIL. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Pengumuman No. 151/2012/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Gonis Tekam SUKIRWAN. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Surat Kepala Desa Tanjung kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Surat Kepala Desa Gonis Tekam kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Notulen daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 08 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Permintaan NJOP ke Kantor PBB Sanggau atas nama ABD. SAMAD, Cs Dsn. Bokak Ds. Tanjung tanggal 06 Juli 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Disposisi Penjabat Bupati Sekadau kepada Kepala Perwakilan BPN Sekadau tanggal 13 Mei 2005 tentang perbaikan BA Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005.
- Akta Notaris NINIK SUKADARWATI, SH No.9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Surat PT Sinar Bintang Sakti No.10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No. 500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Addendum Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah No. 9 tanggal 03 Agustus 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Addendum Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 03 Agustus 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

Hal. 57 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Sekadau No. 25 tahun 2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Keputusan Bupati Sekadau No. 14 tahun 2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- BA Pemberian Ganti Rugi tahap III APBD Perubahan TA 2007 dalam rangka pengadaan tanah lokasi perkantoran instansi pemerintah Kab. Sekadau No. 580-07-41-2007 tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Daftar nominatif pemberian ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Kab. Sekadau tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Bukti pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Desember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005. (foto copy- dilegalisir sesuai aslinya).
- Akta Notaris NINIK SUKADARW ATI, SH No. 9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- Surat PT Sinar Bintang Sakti No. 10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No.500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
- 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2007 (tahap III) (asli).
- 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2008 (tahap IV). (fotocopy).
- Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.02 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli)
- Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.01 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).

Hal. 58 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.09 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).
- Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.10 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli)
- Salinan Akta Notaris TOROP NAINGGOLAN, SH. MKn No. 327/L/XII/2008, tanggal 05 Desember 2008 perihal Berita Acara Pelunasan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).
- Surat Bupati Sekadau No.100/849/Pem, tanggal 27 Juli 2010, perihal Konfirmasi permohonan Hak pakai selama dipergunakan an. Pemkab Sekadau yang ditujukan kepada Kepala BPN RI di Jakarta beserta lampirannya (foto copy).
- 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2006 (tahap I) (foto copy).
- 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama SAHAR dan seterusnya (foto copy).
- 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama HERMAN dan seterusnya (foto copy).
- 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama MEHAM dan seterusnya (foto copy).
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 24 Januari 2005 dan Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra 24 Januari 2005.
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 26 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari KASIM tanggal 5 Pebruari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 7 Pebruari 2005.
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen

Hal. 59 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari JAFAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 24 Januari 2005.

- o 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari HERMAN tanggal 14 Februari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 16 Februari 2005.
- o 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari CALOK tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 05 Februari 2005.
- o 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari ANYAM tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Indra tanggal 15 Maret 2002.
- o 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Rw.01 Dusun Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari b. JAMALUDIN tanggal 15 Maret 2002 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2002.
- o 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari MOHTAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2005.
- o 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari A. KADAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.
- o 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari

Hal. 60 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SAAD IDRIS tanggal 28 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.TP. KORUPSI/2013/PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 15 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan tidak terbuktinya unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Mengutip buku "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia" penulis Drs. Adami Chazawi, SH., penerbit Bayu Media Publishing pada halaman 38 disebutkan : "Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata "kaya". Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yandianto, 1997:240). Oleh karena itu dari sudut bahasa harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah

Hal. 61 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai "menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya".

Selanjutnya di halaman 40 disebutkan : "...dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur (1) perolehan kekayaan (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan (3) ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya."

Selanjutnya di halaman 42 disebutkan : "Persoalan lain dalam perbuatan memperkaya ini adalah apakah secara nyata kekayaan itu telah diperoleh atau bertambah sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi Pasal 2 ini ? Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 telah dirumuskan secara formil berupa tindak pidana formil, yang untuk selesainya secara sempurna (voltooid) bergantung pada selesainya melakukan perbuatan yang dilarang in casu memperkaya dalam tindak pidana tersebut.... Berdasarkan pengertian itu, untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, Pasal ini disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada."

Menyimak dari pendapat Drs. Adami Chazawi, SH., sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan terdapat fakta adanya perbuatan Terdakwa Ir. SLAMET, MM selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau yang telah ikut menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah seluas 207 Ha yang harganya tidak sesuai dengan harga riil dan NJOP yang berlaku saat itu di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Rangkaian perbuatan tersebut ditambah dengan tidak dilaksanakannya tugas-tugas selaku Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keppres Nomor : 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan PMNA / Kepala BPN RI Nomor : 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor : 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, telah menyebabkan dibayarkannya ganti kerugian atas tanah sebesar Rp22.151.176.924,- (dua puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar Rp14.713.371.525,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR - 236/D6/01/2012, 15 Maret 2012 oleh Badan Pengawasan

Hal. 62 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Pembangunan (BPKP), yang mana ganti kerugian tersebut telah diterima oleh Chan Indra Alias A Koo / PT. Sinar Bintang Sakti berdasarkan bukti - bukti sebagaimana telah diungkapkan dimuka persidangan. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (alternative) telah terpenuhi karena terpenuhinya syarat perbuatan memperkaya sebagaimana pendapat Drs. Adami Chazawi, SH., di atas, yang dalam hal ini yang diperkaya adalah Chan Indra Alias A Koo / PT. Sinar Bintang Sakti.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Ir. SLAMET, MM, pada tingkat banding telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Hakim Mahkamah Agung RI dapat menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dan memeriksa perkara ini pada tingkat Kasasi.

Bahwa disamping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang hanya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dihubungkan dengan rasa keadilan masyarakat dan peran Terdakwa Ir. SLAMET, MM, yang cukup signifikan dalam susunan Panitia Pengadaan Tanah sehingga menimbulkan adanya Tindak Pidana ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah dapat mempertahankan dalil-dalilnya :

- Terlepas dari alasan-alasan tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan menyatakan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 UU Tipikor tidaklah terpenuhi karena unsur melawan hukum yang melekat pada Terdakwa dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan anggota

Hal. 63 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah adalah unsur melawan hukum yang bersifat khusus yang teradopsi dalam Pasal 3 UU Tipikor sehingga yang lebih tepat dibuktikan, sedangkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 tersebut bersifat universal/umum haruslah dinyatakan tidak terbukti;

- Pertimbangan JF tersebut tidak dapat dibenarkan, justru oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga perbuatan "melawan hukum" sebagaimana dalam Pasal 2 (1) UU Tipikor yang berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan dan kapasitasnya atau jabatan seseorang selaku subjek hukum dan mampu bertanggungjawab termasuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara a quo.
- Terdakwa selaku PNS dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan serta selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah a quo tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu :
 - Terdakwa selaku anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasi alas hak atau status hukum tanah yang dibebaskan untuk pembangunan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Sekadau yang terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir dengan Luas Tanah sekitar 207 Ha yang sebelumnya merupakan tanah garapan masyarakat;
 - Terdakwa bersama-sama dengan panitia lainnya tidak melaksanakan hasil inventarisasi mengenai status hukum dan keadaan tanah serta peruntukannya tanah yang akan dibebaskan, padahal Terdakwa telah mengetahui tanah tersebut adalah tanah untuk tanaman pertanian, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa selaku panitia yang seharusnya memperhatikan status hukum dan keadaan tanah, serta peruntukannya bertentangan dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - Ternyata tanah yang dibebaskan atau dilepaskan dengan luas tanah sekitar 207 Ha adalah tanah yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat dan telah diganti rugi dan/atau dibeli oleh Chan Indra selaku Pemilik dan Direktur PT. Sinar Bintang Sakti yang belum terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional dan tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum;

Hal. 64 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralihan tanah yang seluas sekitar 207 Ha yang sebelumnya dikuasai masyarakat dialihkan kepada Chan Indra Direktur PT. Sinar Bintang Sakti dengan jual beli ganti rugi tanpa hak yang sah sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan peralihan tanah a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bukti Surat Pelepasan dan Pernyataan Hak adalah merupakan bukti surat yang tidak sah dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah menurut hukum, karena ternyata telah dikeluarkan dan dibuat tidak didasarkan atas alas hak penguasaan atau hak pengelolaan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan merupakan modus operandi terjadinya perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara;
- Terdakwa selaku anggota panitia telah mengikuti rapat panitia pada tanggal 8 April 2005 dan tanggal 13 Mei 2005, telah mengetahui status dan keadaan tanah yang dibebaskan tersebut tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah sehingga merupakan tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat yang peruntukannya untuk tanah tanaman pertanian dan bukan untuk perkantoran;
- Terdakwa selaku panitia tidak mempersoalkan status hukum dan keadaan tanah yang dibebaskan tersebut yang seharusnya telah diketahui atau patut diketahuinya bahwa status hukum dan keadaan tanah yang dibebaskan atau dilepaskan tersebut adalah tanah negara yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat tanpa hak yang sah;
- Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa sendiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No.1 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No.55 Tahun 1993 Jo khususnya Pasal 15 huruf a Keppres No.55 Tahun 1993;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah a quo telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota panitia yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa pembebasan atau pelepas hak atas tanah tersebut adalah merupakan tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat tanpa hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 65 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku anggota panitia dari unsur Dinas Pertanian dan Peternakan seharusnya tidak menafsir dan menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang dibebaskan sebesar Rp.13.870/meter dengan luas tanah lebih kurang 207 Ha dengan total harga seluruhnya Rp.28.710.900.000,- karena merupakan tanah garapan pertanian yang dikuasai oleh masyarakat tanpa hak yang sah in casu tanah negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan serta bertenangan dengan kewajiban hukum terdakwa sendiri yang seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan karena tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria No.1 Tahun 1994 jo Keppres No.55 Tahun 1993, oleh karena itu patut dipersalahkan menurut hukum dan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
- Setidak-tidaknya Terdakwa dan Panitia lainnya telah melanggar Pasal 1 PERPU 56/1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian, dimana seseorang/keluarga bersama diperbolehkan tidak lebih dari 20 ha baik sawah atau tanah kering sedang penawaran tanah oleh Panitia seluas 207 ha;
- Dalam menentukan besarnya ganti kerugian beballeges dengan Pasal 20 PMNA KBPN No.1 Tahun 1994, oleh karena Pasal 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Pemegang Tender adalah orang/badan hukum yang mempunyai hak tanah menurut Undang-Undang Agraria termasuk tanaman dan benda diatasnya, sedang penguasaan oleh CHAN INDRA alias AKOO hanya berupa penyerahan hak garap dari masyarakat secara di bawah tangan dan jenis hak garap tersebut bukan pemegang hak atas tanah sesuai Undang-undang Pokok Agraria, sehingga sesuai ketentuan Pasal 20 PMNA KBPN No 1 Tahun 1994, yang memakai tanah tanpa suatu hak dan tidak diberi rugi;
- CHAN INDRA membeli dari warga masyarakat yang menguasai tanah yang dengan hak garap melalui orang-orang kepercayaanya yaitu EDDY SUPARJO dan RAZALI H. SAGUR dan warga seolah bersedia menjual pada CHAN INDRA dengan harga kecil sekali yaitu Rp500-Rp600/per meter m² dengan alasan tanah tersebut untuk Pemda mereka;
- Akibat dari perbuatan terdakwa sebagai anggota panitia bersama-sama dengan panitia lainnya yang telah menetapkan harga tanah yang tidak wajar dan melampaui harga yang seharusnya serta tidak sesuai harga umum dan NJOP mengakibatkan negara telah dirugikan sebesar Rp.14.713.371.525.- berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Hal. 66 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.SR-236/D6/01/2012 tanggal 15 Maret 2012 oleh BPKP, dan telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saudara Chan Indra Direktur PT. Sinar Bintang Sakti sebesar tersebut di atas.

- Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas, bahwa seluruh unsur dakwaan primair Pasal 2 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi maka pemeriksaan terhadap dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau;
- Terdakwa adalah sebagai Kadis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sekadau atau sebagai PNS yang seharusnya dapat memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi bawahannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor : 08/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 27 Februari 2013, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK, tanggal 21 November 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 67 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor : 08/PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 27 Februari 2013, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 08/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK, tanggal 21 November 2012;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ir. SLAMET, MM, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2005 tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau yang terletak di Jalan Sekadau - Sintang KM 9 Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir dengan luas kawasan sekitar 201,25 Ha. (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
 2. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi lainnya Pemerintah di Kab. Sekadau (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
 3. Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA, tanggal 08 April 2005, No.592.2/503/UM perihal Inventarisasi dan Penaksiran Harga Ganti Rugi Tanah yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

Hal. 68 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Ketua Panitia Pengadaan Tanah Drs. A. MUIS HAKA No. 580-01-41-2005, tanggal 14 April 2005, kepada Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sekadau perihal mohon untuk melaksanakan inventarisasi tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran Pemerintahan Daerah Kab. Sekadau (fotocopy dilegalisir sesuai aslinya).
5. Berita Acara Hasil Inventarisasi No.01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
6. Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah No. 580-02-41-2005 tanggal 12 April 2005 kepada Camat Sekadau Ilir, Kepala Desa Gonis Tekam dan Kepala Desa Tanjung perihal Pengumuman Lokasi Tanah untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah Kab. Sekadau seluas 207 Ha. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
7. Notulen rapat musyawarah untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah milik PT Sinar Bintang Sakti antara Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 13 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
8. Surat Keterangan Kepala Desa Gonis Tekam tertanggal 25 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tekam. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
9. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung tertanggal 23 Mei 2005 tentang informasi harga pasaran tanah di Desa Gonis Tanjung. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
10. Berita Acara penafsiran ganti rugi tanah bangunan dan tanam tumbuh serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut yang terletak di Desa Gonius Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau No. 580-04-41-2005 tanggal 1 Juni 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
11. Surat Penjabat Bupati Sekadau Drs. A. MUIS HAKA tanggal 09 Juni 2005 No. 580/707/PEM-A kepada Ketua DPRD Kab. Sekadau perihal mohon persetujuan DPRD Kab. Sekadau tentang pengadaan lahan untuk Pembuatan Kantor Pemda dan Gedung DPRD Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
12. Surat DPRD Kab. Sekadau tanggal 1 Juli 2005 No. 593.33/177/DPRD perihal Persetujuan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kantor Pemda dan Gedung DPRD Kab. Sekadau.

Hal. 69 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau No. 580-09-41-2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran instansi pemerintahan Kab. Sekadau dan utilitasnya seluas 2.070.900 m² terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
14. Akta Notaris Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 tentang Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah di antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau, tentang pelepasan hak atas tanah terletak di Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau seluas 2.070.900 m², dengan ganti rugi harga lahan yang sudah di land clearing dan dimatangkan disetujui para pihak sebesar 2.070.900 m² x Rp13.870,- = Rp28.710.900.000,-. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
15. Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Juli 2005 tentang surat Pengakuan hutang yang pada pokoknya Pemkab Sekadau mengakui mempunyai hutang sebesar Rp28.710.900.000,- kepada CHAN INDRA, dengan jaminan tanah yang telah diterima pelepasan hak atas tanah dari CHAN INDRA selaku Direktur PT Sinar Bintang Sakti, yang belum dibangun dan dibayar oleh Pemda Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
16. Pengumuman No.140/12/PEM/2003/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung ACHMADIN H. ISMAIL. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
17. Pengumuman No. 151/2012/2005 tanggal 12 April 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Gonis Tekam SUKIRWAN. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
18. Surat Kepala Desa Tanjung kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
19. Surat Kepala Desa Gonis Tekam kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Sekadau tanggal 12 Mei 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
20. Notulen daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah untuk perkantoran Pemkab Sekadau tanggal 08 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
21. Permintaan NJOP ke Kantor PBB Sanggau atas nama ABD. SAMAD, Cs Dsn. Bokak Ds. Tanjung tanggal 06 Juli 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Disposisi Penjabat Bupati Sekadau kepada Kepala Perwakilan BPN Sekadau tanggal 13 Mei 2005 tentang perbaikan BA Hasil Inventarisasi No. 01-BA-PT-SKD-2005 tanggal 12 April 2005. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
23. Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005.
24. Akta Notaris NINIK SUKADARWATI, SH No.9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
25. Surat PT Sinar Bintang Sakti No.10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
26. BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No. 500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
27. Addendum Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah No. 9 tanggal 03 Agustus 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
28. Addendum Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 03 Agustus 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
29. Keputusan Bupati Sekadau No. 25 tahun 2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kab. Sekadau. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
30. Keputusan Bupati Sekadau No. 14 tahun 2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
31. BA Pemberian Ganti Rugi tahap III APBD Perubahan TA 2007 dalam rangka pengadaan tanah lokasi perkantoran instansi pemerintah Kab. Sekadau No. 580-07-41-2007 tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
32. Daftar nominatif pemberian ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Kab. Sekadau tanggal 20 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
33. Bukti pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah lokasi kompleks perkantoran Desember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).

Hal. 71 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Pernyataan Aset Perusahaan PT Sinar Bintang Sakti tanggal 06 Juli 2005. (foto copy- dilegalisir sesuai aslinya).
35. Akta Notaris NINIK SUKADARW ATI, SH No. 9 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Bintang Sakti. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
36. Surat PT Sinar Bintang Sakti No. 10/XI SBS/2007 tanggal 07 Nopember 2007 kepada Bupati Sekadau perihal Permohonan Pembayaran tahap ketiga. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
37. BA Hasil Pengukuran Lahan Lokasi Kawasan Perkantoran untuk tahap III APBD Perubahan TA 2007 No.500-08-41-11-2007 tanggal 28 Nopember 2007. (foto copy dilegalisir sesuai aslinya).
38. 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2007 (tahap III) (asli).
39. 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2008 (tahap IV). (fotocopy).
40. Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.02 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli)
41. Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.01 tanggal 04 Mei 2006 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).
42. Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.09 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).
43. Akta Notaris / PPAT URAY MUHAMMAD KUSNADI, SH No.10 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Adendum Pengakuan Hutang. (asli)
44. Salinan Akta Notaris TOROP NAINGGOLAN, SH. MKn No. 327/L/XII/2008, tanggal 05 Desember 2008 perihal Berita Acara Pelunasan Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah (asli).
45. Surat Bupati Sekadau No.100/849/Pem, tanggal 27 Juli 2010, perihal Konfirmasi permohonan Hak pakai selama dipergunakan an. Pemkab Sekadau yang ditujukan kepada Kepala BPN RI di Jakarta beserta lampirannya (foto copy).
46. 1 buku Berkas pembayaran pengadaan tanah lokasi pembangunan kompleks perkantoran Kab. Sekadau tahun 2006 (tahap I) (foto copy).
47. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama SAHAR dan seterusnya (foto copy).

Hal. 72 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama HERMAN dan seterusnya (foto copy).
49. 1 Bendel surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan tanah atas nama MEHAM dan seterusnya (foto copy).
50. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 24 Januari 2005 dan Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra 24 Januari 2005.
51. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari AGUSTINUS 26 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.
52. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari KASIM tanggal 5 Pebruari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 7 Pebruari 2005.
53. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari JAFAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 24 Januari 2005.
54. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari HERMAN tanggal 14 Februari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 16 Februari 2005.
55. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari CALOK tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 05 Februari 2005.
56. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah

Hal. 73 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari ANYAM tanggal 29 Januari 2005 dan Surat Indra tanggal 15 Maret 2002.

57. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Rw.01 Dusun Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari b. JAMALUDIN tanggal 15 Maret 2002 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2002.
58. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari MOHTAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 15 Maret 2005.
59. 1 (satu) bidang tanah terletak di Rt. 01 Riok, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari A. KADAR tanggal 24 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.
60. 1 (satu) bidang tanah terletak di Dusun Bokak, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau beserta dokumen penguasaan tanah tersebut berupa pernyataan penyerahan tanah dari M. SAAD IDRIS tanggal 28 Januari 2005 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh Chan Indra tanggal 26 Januari 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H. M.Hum., dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H. M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H. M.Hum.

Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ttd.

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 338

Hal. 75 dari 75 hal. Put. Nomor 1112 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)